

BAB III
DESKRIPSI AJARAN
KITAB *TUHFAT AL-RAGHIBIN*

A. Kondisi Internal Masa Hidup Muhammad Arshad al-Banjari sebagai Penulis *Tuhfat al-Raghibin*

1. Genealogi Keluarga Muhammad Arshad al-Banjari

Muhammad Arshad al-Banjari merupakan putra dari pasangan Abdullah dan Aminah. Dia dilahirkan pada hari Kamis 15 Safar 1122 H. / 17 Maret 1710 M.,¹ di kampung Lok Gabang, Martapura, Kalimantan Selatan. Jika ditelusuri, silsilah Abdullah, ayah Muhammad Arshad al-Banjari, akan sampai pada Nabi Muhammad SAW, sebagai berikut: Abdullah bin Abu Bakar bin Abdur Rasyid bin Abdullah al-Idrus al-Magribi bin Abu Bakar al-Hindi bin Ahmad bin Husin bin Abdullah bin Shaikh bin Abdullah al-Idrus bin Abu Bakar al-Sakrani bin Abdul Rahman al-Saqafi bin Muhammad Maula al-Duwailah bin Ali bin Alwi bin al-Faqih al-Muqaddam Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ali Khala' Qasim bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Abdullah bin Ahmad al-Muhajir ilallah bin Isa al-Naqib bin Muhammad al-Naqib bin Ali al-Arid bin Ja'far al-Sadiq bin Muhammad al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Sayyidina Husin bin Sayyidina Ali dan Sayyidina Fatimah al-Zahra bin Sayyidina Muhammmad SAW.²

¹H. W. Muhd. Shagir Abdullah, *Shekh Muhammad Arshad al-Banjari, Matahari Islam* (Kuala Mempawah : Yayasan Pendidikan dan Dakwah Islamiyah al-Fathanah, 1983), 6.

²Anonim, *Silsilah Siti Fatimah* (Salatiga : t.p., 1992), 1.

Abdullah berasal dari kepulauan Filipina, Moro, yang kemudian pindah ke sungai Durian, Kelua, Kalimantan Selatan. Dari Sungai Durian pindah lagi ke Barabai, karena penghasilan untuk suami istri tidak mencukupi akhirnya mereka pindah lagi ke Martapura di kampung Lok Gabang.³

Menurut Abu Daudi, salah seorang keturunan Muhammad Arshad al-Banjari, ayah dan ibu Muhammad Arshad al-Banjari ini telah mendapatkan anugerah lailatul qadar, sebagaimana ungunannya berikut:

Manakala kandungan Siti Aminah berjalan kurang lebih 6 bulan lamanya, Allah menjatuhkan sinar hidayah dari langit menyorot lincah di wajah halus menggigit hati nurani kedua insan ini, yaitu pada malam ke-21 Ramadhan bulan yang *mubārak*, mereka menemukan malam yang berkah malam yang mustajab untuk berdo'a ialah malam *laylah al-qadar*. Kembali keduanya bermunajat dan menegaskan doa yang selalu diulang-ulang agar anak yang sedang dikandung kelak menjadi anak yang alim dan saleh.⁴

Pada tanggal 15 Shafar 1122 H. / 17 Maret 1710 M., pasangan ini dianugerahi anak pertama yang diberi nama Muhammad Ja'far. Muhammad Ja'far pada masa remajanya lebih dikenal dengan nama Muhammad Arshad al-Banjari.⁵ Beberapa tahun kemudian, setelah kelahiran Muhammad Arshad al-Banjari, lahirlah anak-anak berikutnya yang masing-masing diberi nama; Abidin, Zainal Abidin, Nurmein dan Nurul Amein.⁶ Di antara lima saudara ini Muhammad Arshad al-Banjari adalah anak yang paling menonjol, terutama dalam kecerdasan, perilaku dan keterampilan.

³Roya, "Syurgi Muhammad Arshad al-Banjari Tokoh Ulama Besar Kerajaan Banjar Kalimantan", *Pembimbing*, No. 27, 1979, 7.

⁴Abu Daudi, *Maulana Sheikh Muhammad Arshad al-Banjari* (Martapura: Sullam al-Ulum, 1996), 15. (Transliterasi dan cetak miring adalah dari penulis)

⁵Yusuf Halidi, *Ulama Besar Kalimantan Shekh Muhammad Arshad al-Banjari* (Surabaya: al-Ihsan, 1968), 20.

⁶Abu Daudi, *Maulana Sheikh Muhammad Arshad al-Banjari*, 16.

Pada masa kecil, kecerdasan Muhammad Arshad al-Banjari dalam menangkap pelajaran dan menghafal berbagai bacaan terutama pelajaran agama yang diberikan kedua orang tuanya telah terlihat. Tingkah lakunya pun dikenal jujur dan ramah terhadap teman sepergaulannya.

Muhammad Arshad al-Banjari juga memiliki jiwa seni yang cukup tinggi. Hal ini terlihat dari cara ekspresinya dalam mengagumi keindahan alam disekitarnya yang tak jarang dibuatnya dalam bentuk lukisan. Meskipun hanya menggunakan arang, lukisannya tetap terlihat indah. Ada kemungkinan bakatnya ini berasal dari ayahnya yang juga pandai dalam seni ukir.⁷

2. Pendidikan dan Aktivitas Muhammad Arshad al-Banjari

Sejak usia muda Muhammad Arshad al-Banjari telah menunjukkan ciri-ciri khas yang berbeda dengan kawan sebayanya terutama ketinggian intelegensinya.⁸ Oleh karena itulah, berkat kelebihan-kelebihan yang dimilikinya maka ketika Sultan Khamidullah (Sultan Kuning) meninjau tempat tinggal orang tua Muhammad Arshad al-Banjari, dia pun langsung tertarik untuk memelihara dan menjadikannya sebagai anak angkat. Kedua orang tuanya pun menerimanya dengan senang hati, sebab dengan menjadi anak angkat Sultan, peluang Muhammad Arshad al-Banjari dalam menyalurkan pendidikannya dan pengetahuan agama lebih terbuka.⁹

Ketika hidup dalam istana, Sultan pun mendidiknya dengan serius, dengan cara mendatangkan seorang guru. Hasilnya, dengan kecerdasan dan daya

⁷Ibid., 19.

⁸Yusuf Halidi, *Ulama Besar Kalimantan Shekh Muhammad Arshad al-Banjari*, 6.

⁹Ahmad Basuni, *Djiwa Yang Besar Shekh Muhammad Arshad al-Banjari* (Bandung: Pustaka Galunggung, 1971), 8.

tangkap yang sangat kuat, segala pelajaran diterimanya dengan mudah dalam waktu yang relatif singkat.¹⁰

Melihat kepandaian dan ketekunannya dalam menuntut ilmu, Sultan pun berjanji bahwa di saat Muhammad Arshad al-Banjari berumur dewasa, ia akan diberangkatkan ke tanah suci Makkah. Sesuai dengan janji Sultan, menjelang berumur tiga puluh tahun Muhammad Arshad al-Banjari dikirim belajar ke Makkah.¹¹

Di Makkah, ia mempelajari berbagai ilmu pengetahuan dengan berguru kepada para ulama yang mengajar di Mesjid al-Haram. Di antara gurunya yang terkenal ialah Shekh Athaillah bin Ahmad al-Azhari (w. 1161 H. / 1748 M.). Ilmu pengetahuan yang dipelajarinya selain ilmu pengetahuan agama dan bahasa Arab juga ilmu pengetahuan alam, seperti geografi, biologi, matematika, geometri dan ilmu falak (astronomi).¹² Sekitar tiga puluh tahun dia mempelajari ilmu-ilmu tersebut di kota ini dan selama itu dia bertempat tinggal di sebuah rumah yang terletak di kampung Shamiyah, tidak jauh dari Masjid al-Haram. Rumah tersebut adalah rumah yang dibeli oleh Sultan Tamjidillah, dan hingga sekarang terkenal dengan sebutan rumah *Barkat Banjar*.¹³

Di antara teman dan kenalannya selama belajar di Makkah yang berasal dari Nusantara ialah: Shekh Abdul Samad al-Palimbani dari Palembang

¹⁰Abu Daudi, *Maulana Sheikh Muhammad Arshad al-Banjari*, 15-16.

¹¹Ramli Nawawi, "Perkembangan Islam di Kalimantan Selatan Sampai Akhir Abad ke-18", (Makalah--1981), 10.

¹²Ahmad Basuni, *Djiwa Yang Besar Shekh Muhammad Arshad al-Banjari*, 8. Lihat juga dalam Muhammad Uthman el-Muhammady, "Pendidikan dan Dakwah Oleh Shaikh Muhammad Arshad al-Banjari Rahimahullah Ta'ala", (Makalah Pada Seminar Internasional--Banjarmasin 4-5 Oktober 2003), 2.

¹³H. W. Muhd. Shagir Abdullah, *Shekh Muhammad Arshad al-Banjari, Matahari Islam*, 8.

(Sumatera Selatan), Shekh Ismail bin Abdullah al-Khalidi al-Minangkabawi dari Minangkabau (Sumatera Barat), Abdul Rahman Masri dari Betawi (Jakarta), Shekh Daud bin Abdullah Fatani, dan Shekh Muhammad Nafis bin Idris al-Banjari, pengarang kitab *al-Durr al-Nafis*, berasal dari Tanah Banjar juga.

Setelah tiga puluh tahun lamanya di Mekkah, ia bersama dengan tiga orang temannya (Abdul Samad al-Palimbani, Abdul Wahab Bugis dan Abdul Rahman Masri), yang kemudian disebut sebagai empat serangkai, meneruskan studinya ke Mesir, pusat perkembangan ilmu pengetahuan dunia Islam waktu itu. Sebelum berangkat ke Mesir, mereka mampir di Madinah untuk ziarah ke kubur Rasulullah SAW. Di kota Madinah ini, mereka bertemu dengan seorang ulama dari Mesir bernama Shekh Muhammad bin Sulaiman al-Kurdi (w. 1194 H. / 1780 M.), saat itu ia sedang mengajar di masjid Nabawi (Madinah), sehingga rencana awal untuk studi ke Mesir tertunda di Madinah. Dari ulama ini Muhammad Arshad al-Banjari berguru selama beberapa tahun dan sering terlibat dalam pertukaran pikiran di bidang keagamaan.¹⁴

Dari hasil pertukaran pendapat tersebut, Shekh Muhammad bin Sulaiman al-Kurdi mengetahui kemampuan Muhammad Arshad al-Banjari, kemudian merekomendasikannya supaya tidak pergi studi ke Mesir dan pulang ke Nusantara untuk membaktikan ilmunya.¹⁵ Selama lima tahun bermukim di Madinah, Muhammad Arshad al-Banjari juga belajar tasawuf kepada seorang

¹⁴Abu Daudi, *Maulana Sheikh Muhammad Arshad al-Banjari*, 28.

¹⁵Ibid., 29.

sufi bernama Shekh Muhammad bin Abdul Karim al-Samman al-Madani (w. 1776 M. / 1190 H.).¹⁶

Menurut Azyumardi Azra, guru-guru Muhammad Arshad al-Banjari adalah Atha ‘allah al-Mashri, al-Ra’is al-Zamzami (w. 1194 H. / 1780 M.), Muhammad al-Sammani (w. 1189 H. / 1775 M.), Abdul Mun’im al-Damanhuri (w. 1192 H. / 1778 M.), Sulaiman Kurdi (w. 1194 H. / 1780 M.).¹⁷ Sementara Abu Daudi berpendapat bahwa di antara guru-gurunya dapat diklasifikasikan sebagai berikut :¹⁸

a. Di antara guru-gurunya yang masyhur :

- 1) Shaikh ‘Aṭā’illah bin Aḥmad Al-Miṣrī al-Azharī di Mekkah.
- 2) Shaikh Muḥammad bin Sulaimān al-Kurdi di Madinah.

b. Guru khusus di bidang Tasawuf:

- 1) Shaikh Muḥammad bin ‘Abd al-Karīm al-Qadiri al-Ḥasani al-Shahirbi al-Sammān al-Madanī di Madinah.

c. Guru-guru lainnya:

- 2) Shaikh Aḥmad bin Abd al-Mu‘mīn al-Damanhurī.
- 3) Shaikh Sayid Abī al-Faiḍ Muḥammad Murtaḍā bin Muḥammad al-Zabidī.
- 4) Shaikh Ḥasan bin Aḥmad ‘Ākish al-Yamanī.

¹⁶Yusuf Halidi, *Ulama Besar Kalimantan Shekh Muhammad Arshad al-Banjari*, 50.

¹⁷Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama* (Bandung : Mizan, 1995), 252.

¹⁸Abu Daudi, *Maulana Sheikh Muhammad Arshad al-Banjari*, 26. Juga dalam H. W. Muhd. Shagir Abdullah, *Shekh Muhammad Arshad al-Banjari, Matahari Islam*, 15.

- 5) Shaikh Şiddīq bin ‘Umar Khān.
- 6) Shaikh ‘Abdullah bin Ḥijazī al-Shaqrawī.
- 7) Shaikh Safim bin ‘Abdullah al-Başrī.
- 8) Shaikh ‘Abd al-Raḥmān bin ‘Abd al-Azīz al-Maghribī.
- 9) Shaikh Sayid Abd al-Raḥmān bin Sulaimān al-Aḥdal.
- 10) Shaikh ‘Abd al-Raḥmān bin ‘Abd al-Mubīn al-Faṭānī. (sahabat karib Shaikh Muḥammad bin ‘Abd al-Karīm al-Sammān al-Madanī).
- 11) Shaikh ‘Abd al-Ghānī bin Shaikh Muḥammad Ḥilāl.
- 12) Shaikh ‘Abīd al-Sandi.
- 13) Shaikh ‘Abd al-Wahab al-Ṭanṭawī.
- 14) Shaikh Maulānā Sayid ‘Abdullah Mirgani.
- 15) Shaikh Muḥammad bin Aḥmad al-Jauharī.
- 16) Shaikh Muḥammad Zein bin Faqih Jalaluddin Aceh. (pengarang kitab *Bidāyah al-Hidāyah*).

Kemudian sanad-sanad yang didapat Muhammad Arshad al-Banjari dari berbagai guru di antaranya adalah:¹⁹

- a. Dalam berbagai bidang disiplin ilmu :

¹⁹Ibid.

- 1) Shaikh Sayid Abī al-Faiḍ Muḥammad Murtaḍā bin Muḥammad al-Zabidī.
- 2) Shaikh Sayid Sulaimān bin Sulaimān al-Aḥḍal.
- 3) Shaikh Saḥīm bin ‘Abdullah al-Baṣrī al-Makkī.
- 4) Shaikh Ḥasan bin Aḥmad ‘Ākish al-Yamanī.

b. Dalam bidang tasawuf.

Dalam bidang tasawuf Muhammad Arshad al-Banjari pernah melakukan khalwat di bawah pimpinan langsung Shaikh Muḥammad bin ‘Abd al-Karīm al-Sammān al-Madani, dan mendapat ijazah serta kedudukan sebagai *khaḥfah*.²⁰

Ketika berusia enam puluh lima tahun, Muhammad Arshad al-Banjari pulang ke Tanah Air. Selama itu tidak diketahui aktivitasnya kecuali membina diri dengan belajar untuk menguasai ilmu pengetahuan sebanyak-banyaknya. Memang ada aktivitasnya yang lain selama di Makkah, yaitu mengajar di Masjid al-Haram di bidang fiqh Shafi‘iyyah.²¹ Kemungkinan aktivitas ini selain sebagai penghargaan guru terhadap kepintarannya, juga sebagai latihan mengajar sebelum kembali ke Tanah Air.

Ketika tiba di Tanah Air pada tahun 1186 H. /1772 M., Muhammad Arshad al-Banjari mulai aktif membangun masyarakat, terutama di sektor keagamaan, sebagai pengamalan ilmu pengetahuan yang telah diperolehnya. Di antara aktivitasnya yang menonjol sebagai berikut:

²⁰Ibid.

²¹Yusuf Halidi, *Ulama Besar Kalimantan Shekh Muhammad Arshad al-Banjari*, 23.

a. Membetulkan Arah Kiblat Masjid di Jakarta.

Ketika pulang dari Mekkah, sebelum sampai ke kampung halaman, Muhammad Arshad al-Banjari mampir di Batavia (Jakarta) beberapa bulan. Dia tiba bersama dua temannya, Shekh Abdul Wahab Bugis dari Ujung Pandang dan Shekh Abdurrahman Masri dari Betawi. Kehadirannya pada tahun 1772 M. / 1186 H. di kota ini disambut hangat oleh masyarakat dan pejabat setempat. Salah satu kegiatannya yang bersejarah adalah pembetulan arah kiblat beberapa Masjid yang dikunjunginya, yaitu Masjid Jembatan Lima, Masjid Luar Batang dan Pakojan. Sebuah prasasti yang terletak di mihrab Masjid Jembatan Lima di Jakarta menyebutkan bahwa mihrab masjid itu dibetulkan ke kanan sebanyak dua puluh lima derajat oleh Muhammad Arshad al-Banjari pada tanggal 4 Safar 1186 H. / 7 Mei 1772 M.²² Peristiwa ini menunjukkan kemampuannya di bidang Ilmu Falak (astronomi) yang diperolehnya di Tanah Suci.²³

²²Zafri Zamzam, *Shekh Muhammad Arshad al-Banjari Sebagai Ulama Juru Dakwah*, (Banjarmasin: Karya, 1979), 78. Lihat juga dalam Abu Daudi, *Maulana Sheikh Muhammad Arshad al-Banjari*, 35.

²³Keahlian Muhammad Arshad al-Banjari dalam astronomi dapat pula disimak dari ijtihadnya dalam menyelesaikan problem perkawinan puterinya, Syarifah. Peristiwa ini terjadi ketika Muhammad Arshad al-Banjari berada di Mekkah dan ia menjadi wali mujbir untuk mengawinkan anaknya dengan teman belajarnya, Abdul Wahab Bugis. Ternyata, ketika Muhammad Arshad al-Banjari dan Abdul Wahab Bugis kembali ke Banjarmasin, anaknya, Syarifah, telah dikawinkan Sultan yang bertindak sebagai wali hakim dengan Usman. Bahkan perkawinan Syarifah dan Usman ini telah melahirkan seorang anak. Mengatasi hal ini, Muhammad Arshad al-Banjari meneliti waktu; siapa yang lebih dahulu mengawinkan Syarifah. Dengan perhitungan astronominya, dia berkesimpulan bahwa pernikahan di Mekkah lebih dahulu beberapa saat dari pada di Banjarmasin. Berdasarkan hal ini, ikatan pernikahan Syarifah dengan Usman diputuskan dan Abdul Wahab Bugis ditetapkan sebagai suaminya yang sah. Zafri Zamzam, *Shekh Muhammad Arshad al-Banjari Sebagai Ulama Juru Dakwah*, 22.

b. Membuka Perkampungan Baru

Muhammad Arshad al-Banjari tiba di Martapura bulan Ramadhan 1186 H. / Desember 1772 M., setelah studi di Mekkah sekitar tiga puluh lima tahun.²⁴ Pada saat itu, Sultan Tahmidullah (susuhan Nata Alam) yang naik tahta di kerajaan Banjar pada tahun 1761 M. / 1175 H., memberikan sebidang tanah, terletak di tepi Sungai Martapura, kepada Muhammad Arshad al-Banjari untuk dijadikan sebagai perkampungan baru bagi anak cucunya dan pusat kegiatan dakwahnya menyiarkan agama Islam.²⁵ Pemberian tanah ini oleh Sultan kepada Muhammad Arshad al-Banjari mungkin didasari selain untuk digunakan sebagai lahan dakwah juga Muhammad Arshad al-Banjari sudah termasuk dalam kategori *bubuhan* raja-raja (kaum bangsawan) karena perkawinannya dengan Ratu Aminah binti Muhammad Thoha bin Sultan Tahmidillah, sehingga dia berhak mendapatkan *tanah lungguh* sebagaimana anak-anak bangsawan lainnya, sesuai dengan sistem kekuasaan yang berlaku.²⁶ Tanah tersebut digarap oleh Muhammad Arshad al-Banjari bersama anak-anak dan murid-muridnya sehingga menjadi tempat tinggal, dan tempat tersebut terkenal dengan nama *Dalam Pagar*, hingga saat ini.²⁷

c. Membangun Pesantren

Di *Dalam Pagar*, Muhammad Arshad al-Banjari membangun beberapa bangunan berurutan menghadap sungai Martapura yang berfungsi untuk berbagai keperluan aktivitas. Salah satu di antaranya digunakan untuk tempat mengerjakan

²⁴Abu Daudi, *Maulana Sheikh Muhammad Arshad al-Banjari*, 40.

²⁵Yusuf Halidi, *Ulama Besar Kalimantan Shekh Muhammad Arshad al-Banjari*, 22-23.

²⁶Sutrisno Kutoyo dan Sri Sutjiansih (ed.), *Sejarah Daerah Kalimantan Selatan* (Jakarta: Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya, 1977/1978), 39-40.

²⁷Abu Daudi, *Maulana Sheikh Muhammad Arshad al-Banjari*, 42-43.

shalat berjamaah selain digunakan untuk belajar-mengajar para murid yang bertempat tinggal di sana.

Murid-murid Muhammad Arshad al-Banjari selain anak-cucunya sendiri juga para musafir penuntut ilmu yang berdatangan dari berbagai pelosok wilayah kerajaan. Mereka dididik dengan tujuan selain menjadi seorang muslim yang baik, juga menjadi ulama atau juru dakwah Islam dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, mereka juga dibekali dengan keterampilan mengerjakan pertanian agar bisa hidup mandiri ketika mengajarkan ilmu agama nanti.²⁸

d. Mendakwahkan Islam dengan Intensif

Muhammad Arshad al-Banjari tidak saja berdakwah dengan cara mengajar para muridnya di *Dalam Pagar*, tetapi juga berdakwah kepada semua lapisan masyarakat, baik di kota maupun di desa, dari raja sampai orang biasa. Sultan Tahmidillah sendiri mengaku sebagai muridnya.²⁹ Begitu pula kalangan istana, semuanya berguru kepadanya dalam masalah agama. Di berbagai tempat dia menganjurkan masyarakat untuk membangun *langgar* (surau) atau madrasah.³⁰ Demi kepentingan dakwah Islam ini pula, ia melakukan perkawinan (poligami), baik untuk dirinya maupun untuk anak-anaknya. Isteri-isteri Muhammad Arshad al-Banjari sendiri adalah Bajut dan Ratu Aminah (dari keluarga istana kerajaan Banjar), Guwat (dari keluarga Cina) dan Bidur (dari masyarakat biasa). Menikah dengan *bubuhan* (kelompok) tertentu seperti *bubuhan* kerajaan dan Cina bisa membantu dakwahnya berjalan lancar di kalangan *bubuhan* raja-raja dan *bubuhan*

²⁸Ibid.

²⁹Ibid., 45.

³⁰Muhammad Arshad, *Sabilal Muhtadin*, terj. Asywadie Syukur (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), 21.

Cina. Begitu pula anak-anaknya sendiri dikawinkan dengan *bubuhan* tempat mereka berdakwah yang terpencar di berbagai pelosok daerah.³¹

Untuk kepentingan dakwah, Muhammad Arshad al-Banjari juga menyusun beberapa kitab atau risalah keagamaan, yang digunakan oleh para murid dan masyarakat dalam belajar agama. Untuk kemudahan pembelajaran, karya-karya ini disusun dalam bahasa Melayu, bahasa dominan saat itu.³²

e. Membuat Irigasi Pertanian

Muhammad Arshad al-Banjari tidak saja membuka perkampungan baru, *Dalam Pagar*, yang lengkap dengan tanah persawahannya, ia juga membuka perkebunan di Kalampayan, tidak jauh dari Lok Gabang, tempat kuburan kedua orang tuanya. Dia juga berhasil menjadikan tanah yang awalnya tidak bisa digunakan masyarakat menjadi tanah persawahan rakyat, dengan membuat saluran air sepanjang delapan kilometer. Saluran ini hingga sekarang telah berkembang menjadi anak sungai yang terkenal dengan sebutan *Sungai Tuan*. Nama sungai ini diambil dari gelar yang diberikan oleh penguasa Batavia terhadap Muhammad Arshad al-Banjari dengan sebutan *Tuan Haji Besar*.³³

f. Meletakkan Dasar Mahkamah Shar'iyah

Muhammad Arshad al-Banjari tidak saja menanamkan kesadaran pengamalan ajaran agama di masyarakat awam, bahkan ia menggugah Sultan untuk memperkokohnya dalam sistem kerajaan. Dia menyarankan agar dibentuk suatu lembaga baru dalam struktur kerajaan Banjar, yakni mufti yang bertugas

³¹Sutrisno Kutoyo dan Sri Sutjiansih (ed.), *Sejarah Daerah Kalimantan Selatan*, 53.

³²H. W. Muhd. Shagir Abdullah, *Shekh Muhammad Arshad al-Banjari, Matahari Islam*, 75.

³³Abu Daudi, *Maulana Sheikh Muhammad Arshad al-Banjari*, 43-44.

memberikan fatwa dan nasehat kepada Sultan dalam masalah-masalah keagamaan, dan jabatan *qāḍī*, yang bertugas mengurus dan menyelesaikan masalah-masalah perdata, pernikahan dan waris, dalam masyarakat menurut hukum Islam. Lembaga inilah yang disebut dengan Mahkamah Shar'iyah. Lembaga yang dibangun oleh Muhammad Arshad al-Banjari ini adalah lembaga hukum Islam pertama yang pernah dibentuk dalam sejarah Banjar. Mufti kerajaan pertama adalah Muhammad As'ad, cucu Muhammad Arshad al-Banjari, dan *qāḍī* pertama adalah Abu Su'ud, anak Muhammad Arshad al-Banjari.³⁴

Pada masa ini, hukum Islam mulai diberlakukan oleh kerajaan Banjar terhadap rakyat, yang nantinya diperkokoh oleh Sultan Adam (1825-1857 M. / 1241-1274 H.), seorang raja Banjar sekaligus murid Muhammad Arshad al-Banjari, dengan undang-undang yang dikeluarkan pada tahun 1835 M. / 1251 H., dikenal dengan sebutan Undang-Undang Sultan Adam.³⁵

Demikianlah beberapa aktivitas Muhammad Arshad al-Banjari setelah pulang dari Mekkah. Semua aktivitasnya selama sekitar empat puluh tahun ini menjadi sebuah karya dakwah yang besar, hingga dia wafat pada 6 Shawwal 1227 H. / 13 Oktober 1812 M. dan jenazahnya dimakamkan di Kalampayan (sekarang termasuk dalam Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar), sesuai dengan wasiat kepada keluarganya.³⁶

³⁴Ibid., 58.

³⁵Amir Hasan Kiai Bondan, *Suluh Sejarah Kalimantan* (Banjarmasin: MAI Fajar, 1953), 51-52.

³⁶Abu Daudi, *Maulana Sheikh Muhammad Arshad al-Banjari*, 247-248.

3. Karya-Karya Muhammad Arshad al-Banjari

Muhammad Arshad al-Banjari adalah individu yang sibuk mengajar sekaligus telah berumur, namun ia masih bisa menulis berbagai karya untuk membantu aktivitas dakwahnya. Di antara karya-karya yang cukup dikenal adalah:

a. *Kitab Uṣūl al-Dīn*

Menurut Abu Daudi, risalah ini ditulis pada tahun 1188 H. / 1774 M., dua tahun sesudah tiba di Martapura. Risalah ini disusun untuk memberikan pengetahuan dasar tentang sifat dua puluh Allah kepada masyarakat Banjar.³⁷ Risalah ini tertulis dalam bahasa Melayu dan belum pernah diterbitkan bahkan naskahnya tidak ditemukan. Menurut Daudi, kemungkinan isi kitab ini sudah dimasukkan dalam kitab *Parukunan*.³⁸

b. *Kitab Tuḥfat al-Rāghibīn fī Bayān Haqīqah Imān al-Mu'minīn wa mā Yufsiduhu min Riddah al-Murtaddīn*

Kitab ini ditulis pada tahun yang sama dengan kitab *Uṣūl al-Dīn*. Kitab ini terdiri atas tiga pasal ditambah dengan pendahuluan dan penutup serta uraian

³⁷ Abu Daudi (M. Irsyad Zein), "Riwayat Hidup Shekh Muhammad Arshad al-Banjari", (Makalah Seminar International Pemikiran Shekh Muhammad Arshad al-Banjari -- Banjarmasin 4-5 Oktober 2003), 24.

³⁸ Abdurrahman, "Shekh Muhammad Arshad al-Banjari: Sebuah Refleksi Proses Islamisasi Masyarakat Banjar", (Makalah Kelompok Cendekiawan Muslim -- Banjarmasin, Juli 1988), 12. Kitab *Parukunan* sekarang masih bisa ditemukan dengan format berikut; Abdul Rasyid Banjar, *Ini Kitab Parukunan Besar Melayu* (t.t.: Dua Tiga, t.th.). Kitab ini adalah kitab yang merangkum pelajaran fikih praktis dan uraian ringkas tentang sifat dua puluh Tuhan. Kitab ini dianggap hasil tulisan Fatimah, cucu Muhammad Arshad al-Banjari ketika belajar dengan kakeknya tersebut. Ketika tulisan ini diterbitkan, penulisnya dicantumkan nama pamannya, Jamaluddin; anak Muhammad Arshad al-Banjari. Menurut Abu Daudi, hal ini terjadi karena Fatimah tidak mau mencantumkan namanya pada tulisan tersebut. Abu Daudi (M. Irsyad Zein), "Riwayat Hidup Shekh Muhammad Arshad al-Banjari", 22.

tentang perbuatan hamba (*af'āl al-'ibād*). Tiga pasal itu ialah pertama, tentang hakekat iman; kedua, hal-hal yang merusak iman; dan ketiga, syarat-syarat terjadinya murtad dan hukumnya. Kitab ini ditulis dalam bahasa Melayu dan sudah beberapa kali dicetak, baik di dalam maupun di luar negeri.

c. Kitab *al-Qawl al-Mukhtaṣṣar fī 'Alāmah al-Mahdi al-Muntaẓar*

Kitab ini ditulis pada tahun 1196 H. / 1782 M. Judul kitab ini seakan-akan hanya berbicara tentang Imam Mahdi, namun isinya lebih banyak menjelaskan tentang tanda-tanda tibanya hari kiamat. Kitab ini terdiri sebelas pasal; pertama, tentang keturunan Imam Mahdi, nama, gelar dan ilustrasi fisiknya. Dua, tentang tempat-tempat; lahir, dinobatkan dan hijrahnya Imam Mahdi. Tiga, tentang tanda-tanda kedatangannya kembali. Empat, tentang kepribadian dan keramatnya. Lima, tentang keluarnya Dajjal. Enam, tentang turunnya Nabi Isa. Tujuh, tentang keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Delapan, tentang keluarnya Habshah untuk meruntuhkan Ka'bah. Sembilan, tentang terbitnya matahari dari arah tenggelamnya. Sepuluh, tentang keluarnya sejenis binatang melata dari bumi. Sebelas, tentang terangkatnya al-Qur'an dan mushafnya. Kitab ini berbahasa Melayu dan pernah diterbitkan oleh Maktab al-Ahmadiyah Singapura pada tahun 1356 H. (1937 M.), bersamaan dengan kitab *Shajarāt al-Arshādiyyah* karya Syeikh Abdurrahman Siddik, cicit Muhammad Arshad al-Banjari.³⁹

d. Kitab *Luqat al-'Ajlan*

Karya ini ditulis pada tahun 1192 H. / 1778 M., untuk kepentingan dakwah di kalangan wanita. Isinya berkenaan dengan masalah haid (menstruasi)

³⁹Abdurrahman, "Shekh Muhammad Arshad al-Banjari: Sebuah Refleksi Proses Islamisasi Masyarakat Banjar", 12.

dan kaitannya dengan keabsahan ibadah dan hubungan suami-istri. Naskah ini belum pernah diterbitkan, dan manuskripnya masih tersimpan di kalangan keluarga Muhammad Arshad al-Banjari di *Dalam Pagar*, Martapura.⁴⁰

e. Kitab *Sabīl al-Muhtadīn li al-Tafaqquh fī Amr ad-Dīn*

Kitab ini merupakan karya Muhammad Arshad al-Banjari yang paling terkenal, biasanya disebut dengan kitab *Sabīl al-Muhtadīn*. Kitab ini selesai ditulis pada tanggal 27 Rabiul Akhir 1195 H. / 22 April 1781 M. atas permintaan Sultan Tahmidullah bin Sultan Tamjidillah. Kitab ini terdiri dua jilid yang berisi tentang masalah ibadah. Isinya mencangkup berbagai jenis ibadah dalam Islam, namun isi dominannya adalah shalat, ditambah dengan masalah makanan dan perburuan. Kitab *Sabīl al-Muhtadīn* ditulis dengan huruf Arab Melayu. Dari kitabnya ini, Muhammad Arshad al-Banjari banyak menerima berbagai apresiasi baik dalam maupun luar negeri.⁴¹

f. Kitab *al-Nikāh*

Menurut catatan keturunannya, Muhammad Arshad al-Banjari pernah menulis kitab yang membahas tentang masalah wali dalam pernikahan dan penerapan akad nikah yang diajarkan Rasulullah SAW dalam tata cara perkawinan yang benar menurut ajaran agama Islam, agar bisa diperoleh keluarga

⁴⁰Abu Daudi, *Maulana Sheikh Muhammad Arshad al-Banjari*, 50.

⁴¹Berikut adalah beberapa contoh apresiasi terhadap Muhammad Arshad al-Banjari. Penulis dari Malaysia, misalnya, Siddiq Fadzil, "Akal Budi Ilmuwan Melayu Tradisional: Mengapresiasi Kecendekiawanan Sheikh Muhammad Arshad al-Banjari". Kemudian, Siti Zalikah Md. Nor, "Sumbangan dan Pengaruh Shaykh Muhammad Arshad al-Banjari dalam Bidang Fiqh di Alam Melayu", (Makalah Seminar International --Banjarmasin, 4-5 Oktober 2003).

yang bersih dan suci dalam perkawinan.⁴² Kitab tersebut bernama kitab *al-Nikāh*, tetapi sampai sekarang belum pernah diterbitkan.

g. Kitabal-*Farāid*.

Berdasarkan informasi dari keturunan Muhammad al-Banjari juga bahwa Muhammad Arshad al-Banjari pernah menulis kitab *al-Farāid*, yang membahas harta warisan dan cara pembagiannya. Kitab ini belum pernah diterbitkan, sehingga tidak diketahui apa isi sebenarnya. Menurut beberapa informasi, di dalam kitab tersebut, Muhammad Arshad al-Banjari mengemukakan pendapatnya tentang hukum waris yang cocok dengan situasi daerah Kalimantan Selatan, yaitu konsep harta yang diperoleh suami isteri dalam masa hidupnya yang disebut harta *parpantangan*.⁴³

h. Kitab *Kanz al-Ma'rifah*

Karya ini berisi ilmu tasawuf dan penjelasan hakikat diri untuk mencapai *ma'rifah Allah* serta hal-hal lainnya berkenaan dengan tasawuf. Karya ini ditulis dalam bahasa Melayu dan tidak pernah dicetak. Salinan naskah aslinya masih terdapat di kalangan sebagian keturunan Muhammad Arshad al-Banjari.⁴⁴

i. Kitab *Fath al-Rahmān*

Kitab ini sebenarnya adalah karya Shekh Zakariya al-Anshari yang berjudul: *Fath al-Rahmān bi Sharḥ Risālah al-Wāfi al-Ruslān*, yaitu komentar terhadap sebuah risalah tentang ilmu tauhid yang ditulis Ruslan al-Dimashqi. Muhammad

⁴²Abu Daudi, *Maulana Sheikh Muhammad Arshad al-Banjari*, 53.

⁴³Zafri Zamzam, *Shekh Muhammad Arshad al-Banjari Sebagai Ulama Juru Dakwah*, 10.

⁴⁴Abu Daudi, *Maulana Sheikh Muhammad Arshad al-Banjari*, 55.

Arshad al-Banjari menerjemahkan kitab tersebut ke dalam bahasa Melayu yang ditulis miring di bawah teks aslinya yang berasal dari tulisan Muhammad Sa'id.⁴⁵

j. Fatwa Sulaiman Kurdi.

Karya ini berisi fatwa-fatwa Muhammad Sulaiman Kurdi dari sejumlah pertanyaan yang dilontarkan oleh Muhammad Arshad al-Banjari saat belajar di Madinah dengan gurunya tersebut, terutama masalah pajak dan zakat serta masalah meninggalkan shalat jumat dengan sengaja.

k. Kitab Ilmu Falak

Karya ini ditulis dalam bahasa Arab, isinya tentang cara menghitung kapan terjadinya gerhana matahari dan bulan. Tulisan ini belum pernah dicetak dan diterbitkan.⁴⁶

l. Mushaf *al-Qur'ān al-Karīm*.

Pada tahun 1779 M. / 1193 H., Muhammad Arshad al-Banjari mulai menulis mushaf tersebut, dilengkapi dengan *qirā'ah* Ibnu Katsir dan Warash di tepinya. Al-Qur'an ini ditulis dalam tiga jilid dan masing-masing jilid sepuluh juz. Pada awal setiap surah diberi lukisan yang menunjukkan kemampuan seninya.⁴⁷

⁴⁵Tim peneliti, "Pemikiran-Pemikiran Keagamaan Sheikh Muhammad Arshad al-Banjari", (Laporan Penelitian--Banjarmasin, 1988/1989), 29.

⁴⁶Abu Daudi, *Maulana Sheikh Muhammad Arshad al-Banjari*, 55.

⁴⁷Ibid., 54.

B. Kondisi Eksternal Masa Hidup Muhammad Arshad al-Banjari

1. Politik

Akhir abad ke-18, Banjar masih dalam kekuasaan Sultan Muhammad Aliuddin Aminullah (1759-1761 M. / 1173-1175 H.), dan Pangeran Nata Dilaga yang bergelar Sultan Tahmidilah II (1761- 1801 M. / 1175-1216 H.).⁴⁸ Pada masa dua Sultan ini, pusat pemerintahan dipindahkan dari Banjarmasin⁴⁹ (sekarang disebut Banjarmasin)⁵⁰ ke Martapura.

Dalam perjalanan sejarahnya, Banjar pernah dipengaruhi oleh dua sistem kekuasaan, yakni kekuasaan Jawa dan Sumatera.⁵¹ Bentuk kekuasaan Jawa terlihat ketika kerajaan Banjar masih bernama Negara Dipa dan Negara Daha yang memiliki kecenderungan kepada agama Hindu.⁵² Sementara kekuasaan Sumatera terlihat ketika agama Islam tumbuh dan menyebar di daerah ini dengan

⁴⁸Ibid., 10.

⁴⁹Nama Banjarmasin dinisbahkan kepada salah seorang pembesar yang bernama Patih Masih. Dia berasal dari *oloh masih* (orang Melayu). Berdasarkan inisiatif Patih Masih bersama Patih Balit, Patih Balitung dan Patih Kuin, Raden Samudera (Pangeran Suriansyah) diangkat sebagai raja Banjar pertama. Selanjutnya, ketika sering terjadi kontrak perdagangan antara kerajaan Banjar dan Belanda, nama Banjarmasin sering disebut *Bandzermasch*. Istilah ini terus dipakai hingga abad ke-18. Kemudian, Belanda memberikan sebutan baru yaitu *Banjermassingh*. Akhirnya, pada tahun 1845 dalam surat-surat resmi Belanda, daerah ini disebut dengan kota Banjarmasin atau Bandjermasin. Istilah ini terus berlaku hingga saat ini. A. Gazali Usman, "Sistem Politik dan Pemerintahan dalam Perjalanan Sejarah Masyarakat Banjar" (Makalah Nilai Budaya Masyarakat Banjar--Banjarmasin, 1985), 9, 12. Lihat juga dalam J.J. Rass, *Hikajat Bandjar: a Study in Malay Historiography* (The Hague: Martinus Nijhoff, 1968), 398, 402, 404.

⁵⁰Kota Banjarmasin sebelumnya dikenal pula sebagai Pulau Tatas. Tatas berasal dari bahasa daerah, *watas*, artinya batas. Kota ini disebut Tatas karena posisi daerahnya seperti dikelilingi oleh batas-batas sungai yakni sungai Martapura dan anak-anak sungainya. Pada waktu itu, pulau Tatas merupakan pusat lalu lintas perdagangan, pemerintahan, perekonomian dan pusat industri pembuatan kapal, sehingga para penjajah; Belanda dan Inggris, sangat bernafsu menguasai daerah ini secara silih berganti. Machmud Buchari, *Sabilal Muhtadin* (Bandung: Seni Budaya Offset, 1980), 13.

⁵¹Konsep kekuasaan Jawa berdasarkan pada budaya politik negara agraris dengan kecenderungan masyarakatnya tunduk (abdi) kepada negara. Lihat Kuntowijoyo, *Paradigma Islam Interpretasi Untuk Aksi* (Bandung: Mizan, 1991), 219. Sementara konsep kekuasaan Sumatera berdasarkan pada budaya politik negara maritim yang masyarakatnya cenderung bebas dan independen. Lihat van Leur, *Indonesia Trade Society The Hague* (Bandung: W. van Hoeve Ltd, 1985), 104-107.

⁵²Idwar Saleh, *Sekilas Mengenai Daerah Banjar dan Kebudayaan Sungainya* (Banjarmasin: P & K Kal-Sel, 1974), 11.

pesat.⁵³ Hasil pertemuan kekuasaan tersebut pada akhirnya melahirkan suatu konsep kekuasaan baru yang disebut oleh Faruk HT sebagai kebudayaan sungai.⁵⁴

Pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Aliuddin Aminullah atau Tahmidillah, suasana politik cukup tenang dan tidak terjadi pergolakan yang cukup berarti. Setelah Sultan Tahmidillah meninggal dunia, konflik mulai muncul dalam kerajaan Banjar terutama dalam masalah kekuasaan. Saat itu, Sultan meninggalkan tiga orang anak yang masih di bawah umur untuk menjadi raja. Sultan berwasiat bahwa yang harus menggantikannya adalah anaknya yang pertama, tetapi karena masih kecil, maka kerajaan Banjar diperintah oleh Pangeran Nata Dilaga yaitu anak dari Sultan Tamjidillah sebagai wali kerajaan.

Dalam perkembangannya, Pangeran Nata yang ingin menjadi raja tidak mau menyerahkan kekuasaannya kepada pewaris kerajaan yang sah. Untuk melaksanakan keinginannya tersebut, dua anak Sultan Tahmidillah dibunuhnya.⁵⁵ Sementara anak Sultan yang terakhir, Pangeran Amir, berhasil lari ke daerah Pagatan dan meminta pertolongan kepada Arung Tarawe untuk merebut kembali tahta kerajaan Banjar.

Konflik antara Pangeran Amir yang dibantu oleh Arung Tarawe dan Pangeran Nata yang dibantu oleh kompeni Belanda berakhir dengan kemenangan di pihak Pangeran Nata, sehingga dia layak menyandang gelar sultan. Pangeran Amir pun diasingkan ke Sailon, Srilanka.⁵⁶

⁵³Saifuddin Zuhri, *Sejarah Kebangkitan Islam dan Perkembangannya di Indonesia* (Bandung: PT. al-Ma'arif, 1981), 401.

⁵⁴Moh. Najib, et al., *Demokrasi Dalam Perspektif Budaya Nusantara* (Yogyakarta: LKPSMNU, 1996), 97.

⁵⁵Helius Syamsuddin, *Pegustian dan Temenggung* (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), 26.

⁵⁶Amir Hasan Kiai Bondan, *Suluh Sejarah Kalimantan*, 30-31.

Setelah konflik internal kerajaan selesai, Sultan Nata Dilaga melakukan perjanjian dengan kompeni Belanda yang menginginkan monopoli perdagangan lada di daerah Banjar. Perjanjian yang dibuat sangat menguntungkan bagi Belanda, namun Sultan dan golongan bangsawan tidak mau tinggal diam. Mereka memusnahkan perkebunan lada secara bertahap dan terang-terangan. Akibatnya pelayaran dan perdagangan mundur, monopoli Belanda gagal total.⁵⁷

Pada masa Sultan Nata (Tamjidillah), perhatiannya terhadap perkembangan Islam sangat besar. Masa ini bertepatan dengan kedatangan Muhammad Arshad al-Banjari ke tanah Banjar sesudah studi di Mekkah. Secara politis, Sultan Nata Dilaga (Tamjidillah) memberlakukan hukum bunuh bagi orang yang membunuh, hukum dera bagi orang yang berzina. Hal ini membuka peluang bagi para ulama saat itu untuk ikut berkecimpung dalam perpolitikan kerajaan. Jadi, jika kondisi sebelumnya, ulama berada di luar struktur kekuasaan hukum sebagaimana yang tercantum dalam undang-undang *kutara*, yang disusun oleh Arya Trangana ketika dia menjabat sebagai Mangkubumi kerajaan,⁵⁸ maka pada masa Tamjidillah ini para ulama mulai bisa masuk dalam sistem kekuasaan dengan menjabat sebagai mufti dan *qāḍī*, apalagi di masa Sultan Adam al-Wasik Billah, posisi mufti dan *qāḍī* menjadi posisi yang cukup kokoh.

Oleh karena itu, bisa dimaklumi jika pada masa sebelum pemerintahan Sultan Nata Dilaga (Tamjidillah), sekitar akhir abad ke tujuh belas dan awal abad ke delapan belas, ulama-ulama Banjar masih belum bisa bergerak dengan bebas

⁵⁷Idwar Saleh, *Sejarah Daerah Kalimantan Selatan* (Jakarta: P & K, 1977), 10.

⁵⁸A. Gazali Usman, "Sistem Politik dan Pemerintahan dalam Perjalanan Sejarah Masyarakat Banjar", 6.

seperti Datu Kandang Haji hanya bisa mengajar mengaji dan menghidupkan shalat Jum'at. Demikian juga dengan Datu Muning hanya bisa membangun Mesjid di daerah Tatakan (di kabupaten Tapin).⁵⁹

2. Situasi Sosial-Ekonomi

Dalam masyarakat Banjar dikenal sistem kekerabatan yang lazimnya disebut *bubuhan*. *Bubuhan* merupakan kesatuan kelompok pertalian darah atau kekerabatan yang bersifat ambilinal yakni seseorang akan menjadi warga *bubuhan* apabila ia masih satu keturunan dengan *bubuhan* (kelompok) tersebut, baik dari pihak ibu atau ayah saja maupun gabungan dari kedua-duanya serta menetap dalam lingkungan *bubuhan* tersebut. Salah satu cara untuk masuk dalam lingkungan *bubuhan* adalah melakukan perkawinan dengan anggota dari *bubuhan* tersebut. *Bubuhan* dipimpin oleh seorang warga yang berwibawa dan mempunyai kelebihan tertentu baik dalam status sosial, ekonomi, politik, tradisi, senioritas, intelektual, spiritual dan supranatural.

Lapisan teratas pada masyarakat Banjar pada akhir abad ke delapan belas adalah golongan penguasa yang merupakan golongan minoritas. Golongan ini terdiri dari kaum bangsawan atau *bubuhan* raja-raja yang sebagian memangku jabatan birokrasi dan sebagian lagi melakukan usaha pribadi, seperti perdagangan atau usaha *pendulangan* emas dan intan. Penghargaan masyarakat terhadap golongan bangsawan ini sesuai pula dengan derajat kebangsawanannya. Mereka secara turun temurun berasal dari golongan terhormat dan berdarah bangsawan

⁵⁹Asywadie Syukur, "Kesultanan Banjar, Semenjak Suriansyah Sampai Shekh Muhammad Arshad al-Banjari", *Banjarmasin Post* (Banjarmasin: 18 Nopember 1988), 7.

serta mempunyai gelar-gelar seperti sultan, pangeran, ratu, gusti (gelar kebangsawanan), *andin* (gelar untuk anak hasil dari perkawinan keluarga bangsawan Banjar dengan masyarakat biasa), *antung* (panggilan untuk anak atau orang dewasa perempuan) dan *anang* (panggilan untuk anak atau orang dewasa laki-laki). Kemudian di bawah para keturunan raja tersebut ada para pejabat dan ulama, di samping itu ada mufti dan penghulu. Jabatan ini tidak bisa diwariskan kepada keturunan mereka seperti halnya para raja, tetapi tergantung penilaian masyarakat untuk mengangkatnya.

Pada saat itu para pedagang besar di daerah ini sangat banyak, apalagi profesi dagang saat itu adalah profesi yang terhormat di mata masyarakat, sehingga wajar kalau banyak bangsawan dan ulama serta masyarakat pada umumnya yang berusaha menjalankan profesi ini.

Para pedagang dari berbagai wilayah banyak yang transit di daerah ini, selain karena memang posisi strategis yang dimiliki yakni di tengah-tengah jalur pelayaran perdagangan kawasan Nusantara, tempat transit wilayah timur menuju ke barat ataupun sebaliknya, serta banyaknya komoditi di daerah ini yang menarik perhatian wilayah lain seperti lada, emas, intan, damar, lilin, batubara dan sarang burung, juga adanya perubahan jalur perdagangan internasional yang mulanya dari India - Singapura - Aceh - Sunda Kecil - Gresik - Bali - Maluku, menjadi Tiongkok - India - Singapura - Banten - Banjarmasin - Makassar - Maluku atau India - Pattani - Banjarmasin - Makassar - Maluku.⁶⁰

⁶⁰Ramli Nawawi, "Shekh Muhammad Arshad al-Banjari Penyebar Ahlussunnah wal Jamaah Pada Abad ke-18 di Kalimantan Selatan", (Skripsi -- Banjarmasin, 1977), 20-23.

Besarnya pengaruh perdagangan ini dalam pemerintahan dan kehidupan masyarakat Banjar telah menjadikan profesi dagang selalu mendapatkan sanjungan seperti yang terekam dalam lagu-lagu yang sering didendangkan oleh masyarakat ini pada masa itu: “*Bubuhan* saudagar asli tebal imannya. Rohani jasmani rusuk tujuannya. *Nangaran* lautan jadi idamannya. Kemajuan hidup terus dipikirkannya”.⁶¹

Masyarakat juga menghargai orang yang mempunyai ilmu agama, bahkan ada sebuah tradisi untuk mengutamakan orang yang bergelar haji dibanding masyarakat biasa. Penghargaan itu terlihat dari ucapan, misalnya *tuan haji*. Jika seseorang memiliki kombinasi sebagai haji dan berprofesi pedagang, maka ia akan mendapatkan simpati dari masyarakat bahkan biasanya masyarakat akan lebih suka berbelanja ke tempat para haji daripada ke tempat lain, karena mereka dianggap sebagai seorang yang jujur dalam berdagang. Meskipun demikian, posisi para haji pedagang yang mayoritas berasal dari rakyat biasa masih di bawah para bangsawan (kerajaan) yang berprofesi pedagang karena mereka memang memiliki modal besar dan kemudahan-kemudahan dari sultan, namun jumlah mereka relatif kecil dibanding para haji pedagang tersebut.

Semenjak abad ke enam belas, meskipun banyak komoditi yang menarik berbagai wilayah dari daerah ini, yang menjadi andalan masyarakat dalam perdagangan adalah lada, karena lada merupakan barang ekspor utama hingga akhir abad ke delapan belas.

⁶¹Leirissa, *Sejarah Sosial Daerah Kalimantan Selatan* (Jakarta: Dep. P & K, 1984), 23. *Bubuhan* berarti kelompok. *Nangaran* artinya “yang disebut”.

Banyaknya peminat terhadap komoditi lada, pada akhirnya memunculkan persaingan yang tidak saja terjadi dengan pedagang luar tetapi juga dalam internal kerajaan. Persaingan antara pedagang luar terkadang menimbulkan hal-hal yang tidak sehat, bahkan tidak jarang terjadi monopoli perdagangan. Dalam internal kerajaan sendiri muncul sikap feodalistik, yaitu sikap kepemilikan tanah oleh kalangan bangsawan untuk dijadikan sebagai wilayah perkebunan lada, namun penguasaan tanah tersebut berbeda dengan konsep di keraton Surakarta dan Yogyakarta. Jika di keraton tanah yang dikuasai hasilnya dipungut oleh keluarga raja karena raja adalah pemilik tanah seluruh kerajaan,⁶² maka dalam kerajaan Banjar, karena wilayah Kalimantan Selatan yang luas dan banyak tanah yang belum tergarap dan belum dimanfaatkan, masyarakat dibolehkan menggarap tanah yang ada sesuai dengan kemampuan dan keinginan mereka, namun mereka nantinya harus membayar kewajiban terhadap raja berupa pajak. Dengan kata lain, tanah yang digarap rakyat dianggap sebagai sewa dari pihak kerajaan yang harus dibayar.

Pada akhir abad ke delapan belas selain perdagangan terdapat juga profesi petani, nelayan dan kerajinan, yang mayoritas dilakukan oleh masyarakat biasa (*urang jaba*). Dalam pertanian, alat yang paling fungsional dalam membajak sawah adalah *tajak*, yakni semacam *parang* (senjata khas masyarakat Banjar) untuk membersihkan tanah dan tanaman padi dari rumput liar tanpa merusak lapisan lumpur subur di bawahnya yang menutupi lapisan tanah, sebab di daerah ini banyak rawa dan sering terjadi pasang surut.

⁶²Suhartono, *Apanage dan Bekal Perubahan Sosial di Pedesaan Surakarta 1830-1920* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991), 27.

Profesi nelayan banyak ditemukan di daerah pantai seperti Takisung, Batakan, Jorong, Pagatan, Kotabaru, Muara Banjar, juga di daerah tepi sungai seperti Alalak, Mantuil, Kuin, Kintap, Anjir, Marabahan, Pangambangan, Brangas, Aluh-aluh, serta di daerah rawa-rawa seperti Danau Bangkal Negara, Danau Bitin Alabio, Danau Salak Martapura dan sebagainya. Profesi nelayan ini merupakan profesi yang cukup penting di daerah ini, karena daerah ini dikenal sebagai kota seribu sungai yang kaya dengan ikan. Alat-alat yang sering digunakan untuk menangkap ikan adalah *rengge*, *rempa*, *hampang*, *lunta*, *raway*, *siduk*, *unjun* dan sejenisnya.⁶³ Ikan-ikan yang diperoleh itu biasanya selain dijual langsung atau dimasak ketika masih segar, juga sebagian di-*wadi* (semacam pengawetan basah dalam belanga) dan di-*garih* (dikeringkan dan diasinkan) untuk kebutuhan masyarakat dan keluarga kerajaan serta dikirim ke luar daerah bahkan sampai ke luar negeri.

Profesi kerajinan banyak ditemukan di daerah Negara,⁶⁴ dan hampir setiap kampung mempunyai *home industry* (industri rumah). Kampung Tambangan Parigi banyak melahirkan pandai besi turun temurun yang memproduksi berbagai jenis senjata seperti tombak, *parang* (senjata khas masyarakat Banjar), pedang, *telabang* (senjata pusaka masyarakat Barito Kuala Kalimantan Selatan), panah dan berbagai perkakas pertanian dan pertukangan seperti cangkul, *tajak* (alat pertanian untuk membuka lahan pertanian), *mandau* (senjata tradisional masyarakat Dayak), kapak, *tukul* (palu), dan lain sebagainya. Kampung

⁶³Amir Hasan Kiai Bondan, *Suluh Sejarah Kalimantan*, 98. *Hampang* berarti *empang* (dari anyaman bilah-bilah bambu). *Raway* adalah alat penangkap ikan berupa sejumlah mata kail yang dijejerkan pada seutas tali besar dan panjang, dibentangkan di sungai atau di laut. Lihat Abdul Djebar Hapip, "Hampang", "Raway", *Kamus Banjar Indonesia*, 50, 152.

⁶⁴Negara di sini adalah nama salah satu wilayah dalam lingkup kekuasaan Kalimantan Selatan

Pakan Dalam, terkenal dengan keterampilan mengolah alumunium dan seng menjadi *rinjing* (wajan), *sablokan* (dandang), panci dan *cirat* (ceret). Kampung *Bayaman* terkenal dengan industri kapal samudra yang terbuat dari kayu baik dari ulin (kayu besi) maupun dari meranti. Kampung *Habirau* melahirkan individu-individu yang terampil dalam mengolah bahan dan logam, tembaga, kuningan, emas, perak, perunggu untuk menjadi koin, uang logam, *panginangan* (puan), tempat celak mata, wadah perhiasan macam-macam perhiasan di rumah, *sepeda-sepedaan* (sepeda mainan), *cirat* mini, gelas mini, piring mini, pigura, tempat cermin dan sebagainya.

Selain daerah Negara, ada juga daerah lain seperti Amuntai dan Marabahan yang terkenal dengan kerajinan rotannya. Martapura terkenal dengan kerajinan penggosokan intan dan batu permata lainnya serta keahlian membuat hiasan dari emas, platina, perak, besi putih, kuningan, tembaga dan imitasi. Kandangan terkenal dengan dodol serta ketupatnya. Gambut terkenal dengan tape ubi kayu. Kuin Cerucuk terkenal dengan tape ketannya, dan seterusnya.

Semua hasil kerajinan tersebut tidak hanya digunakan untuk kebutuhan masyarakat tetapi juga diperdagangkan sampai ke Palangkaraya (Kalimantan Tengah) dan Samarinda (Kalimantan Timur),⁶⁵ bahkan konon *tajak* pernah di ekspor ke Vietnam dan Kamboja.⁶⁶

⁶⁵Idwar Saleh, *Adat Istiadat Daerah Kalimantan Selatan* (Jakarta: Dep. P & K, 1977), 40.

⁶⁶Tim Peliput, "Saudagar Banjar Tinggal Kenangan", *Banjarmasin Post* (Banjarmasin: 24 Januari, 1998), 7.

3. Keagamaan dan Kebudayaan

Masyarakat Banjar adalah masyarakat Islam karena mayoritas masyarakatnya penganut agama Islam yang taat. Dengan identitas ini masyarakat Banjar dibedakan dari orang Dayak yang tinggal di pedalaman yang umumnya tidak beragama Islam, di samping juga untuk membedakan masa lalu mereka yang dulu menganut agama Hindu, Budha, Animisme, Dinamisme dan kepercayaan lainnya.⁶⁷

Memasuki akhir abad ke delapan belas perkembangan Islam mencapai puncak kegemilangannya dalam kerajaan Banjar. Pada saat itu kecenderungan ajaran Islam yang berkembang dapat dipetakan menjadi tiga yakni kecenderungan tasawuf falsafi, tasawuf sunni dan fiqih.

a. Tasawuf Falsafi (*Nazarī*)

Tasawuf falsafi adalah ajaran tasawuf yang memiliki keyakinan bahwa Tuhan dan manusia memiliki kemampuan untuk bersatu dan alam semesta adalah manifestasi Tuhan itu sendiri.⁶⁸

Ada asumsi bahwa penganut ajaran ini cenderung tidak menghargai aspek shari'at yang terkait ketat dengan aturan-aturan ibadah dan terkadang sangat harfiah. Bahkan dalam persepektif aliran ini, shari'at bisa dipandang sebagai penghalang untuk mencapai persatuan dengan Tuhan.

⁶⁷Abdurrahman, "Studi Tentang Undang-Undang Sultan Adam 1835 (Suatu Tinjauan Tentang Perkembangan Hukum Dalam Masyarakat dan Kerajaan Banjar Pada Pertengahan Abad ke-19)", (Laporan Penelitian --Banjarmasin, 1989), 15.

⁶⁸Laily Mansur, "Kitab ad-Durrun Nafis Tinjauan Atas Suatu Ajaran Tasawuf", (Skripsi --Banjarmasin, 1981), 26-29.

Pada abad ke delapan belas, ajaran seperti ini di masyarakat Banjar muncul di bawah pimpinan Shekh Abdul Hamid Abulung. Dalam sejarah Banjar, Shekh Abdul Hamid Abulung dianggap pernah mengajarkan bahwa “tiada yang maujud melainkan hanyalah Dia. Tiada aku melainkan Dia. Dialah aku, dan aku adalah Dia”.⁶⁹

Shekh Abdul Hamid Abulung juga dianggap mengajarkan *ilmu sabuku* (ilmu kesempurnaan). Menurut Muhammad Arshad al-Banjari, aliran ini dapat menyesatkan dan membawa kepada syirik bagi orang awam. Berdasarkan kekhawatiran itulah, muncul asumsi bahwa Shekh Abdul Hamid Abulung dihukum mati oleh kerajaan atas fatwa Muhammad Arshad al-Banjari,⁷⁰ suatu peristiwa tragis yang pernah pula dialami oleh para pendahulu aliran-aliran ini seperti al-Hallaj dan Shekh Siti Jenar.⁷¹

b. Ajaran Tasawuf Sunni (‘*Amalī*)

Ajaran ini terkenal dengan sebutan tasawuf *ahlu al-sunnah wa al-Jamā’ah*. Aliran ini memahami bahwa tidak ada persatuan antara Tuhan dan makhluk, yang ada hanya *taqarrub* yakni makhluk bisa sangat dekat dengan Tuhan tanpa ada penghalang lagi, sehingga bisa mengetahui rahasia-rahasia ketuhanan.⁷² Aliran ini meyakini bahwa makhluk tidak berwujud karena ia hanya merupakan

⁶⁹Zafri Zamzam, *Shekh Muhammad Arshad al-Banjari Sebagai Ulama Juru Dakwah*, 13.

⁷⁰Abu Daudi, *Maulana Sheikh Muhammad Arshad al-Banjari*, 49.

⁷¹Tentang dua tokoh di atas bisa ditelaah dalam Purwadi, *Jalan Cinta Shekh Siti Jenar* (Yogyakarta: Diva Press, 2004) dan Lois Massignon, *al-Hallaj Sang Sufi Syahid* (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2000).

⁷²Amin Jaiz, *Masalah Mistik Tasawuf dan Kebatinan* (Bandung: al-Ma’arif, 1980), 28. Makna *taqarrub* di atas semakna dengan *ma’rifah* menurut al-Ghazali. Bagi al-Ghazali, *ma’rifah* merupakan tingkat tertinggi yang bisa dicapai oleh ahli sufi. *Ma’rifah* berarti terbukanya rahasia ketuhanan dan keteraturan segala yang ada. Lihat Harun Nasution, *Filsafat dan Mistisisme Dalam Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), 71.

bayangan yang tidak ada hakikatnya, sedang yang hakiki hanya satu, yakni Allah.⁷³

Biasanya penganut ajaran ini berpegang teguh pada keharmonisan antara shari'at dan hakikat. Dengan kata lain, aliran ini menghendaki agar tasawuf tidak berdiri sendiri, tetapi selalu erat kaitannya dengan tauhid dan fiqih.⁷⁴ Pada abad ke delapan belas, tokoh yang dianggap mengajarkan tasawuf ini pada masyarakat Banjar adalah Muhammad Arshad al-Banjari dan Shekh Muhammad Nafis.

Meskipun mereka mengajarkan tasawuf sunni, mereka juga mengajarkan martabat tujuh dan Nur Muhammad. Martabat tujuh dan Nur Muhammad berkaitan erat dengan ajaran proses terjadinya alam semesta. Dalam martabat tujuh diajarkan gradasi martabat berikut; martabat *aḥadiyah*, martabat *waḥdah*, martabat *waḥīdīyah*, martabat alam *arwāḥ*, martabat alam *mithāl*, martabat alam *ajsād* dan martabat alam *insān*.⁷⁵ Dua tokoh di atas sependapat bahwa martabat pertama (*aḥadiyah*), martabat kedua (*waḥdah*), dan martabat ketiga (*waḥīdīyah*) adalah *qadīm* dan azali.

Berkaitan ajaran Nur Muhammad, dua tokoh tersebut mengajarkan bahwa Nabi Muhammad SAW terbentuk dalam dua rupa. Rupa yang pertama adalah

⁷³Ahmad Daudy, "Falsafah Mistik Shekh Hamzah Fansuri Dalam Sanggahan Shekh Nurrudin Ar-Raniry", *al-Jāmi'ah*, No. 27, (1982), 44.

⁷⁴Laily Mansur, "Kitab ad-Durrun Nafis Tinjauan Atas Suatu Ajaran Tasawuf", 23.

⁷⁵Muhammad Nafis, *Permata Yang Indah*, terj. Haderanie HN (Surabaya: Amin Surabaya, t.th.), 142-148. Lihat juga Ahmad Rifa'i Hasan, *Warisan Intelektual Islam Indonesia Telaah Atas Karya-Karya Klasik* (Bandung: Mizan, 1990), 114. Martabat *aḥadiyah* adalah kondisi zat dalam kesendiriannya saja; sifat dan *asmā'* hilang dalam zat Allah. Martabat *waḥdah* merupakan tingkat keseluruhan dengan segala nama. Pada gradasi inilah hakikat Muhammad muncul sebagai asal dari segala yang ada. Martabat *waḥīdīyah* adalah tingkatan awal "penguraian" segala sifat dan *asmā'*, atau pembentangan apa yang sudah ada tersimpan dalam zat. Martabat alam *arwāḥ*, merupakan tempat terhimpunnya semua roh yang tidak bersusun. Martabat alam *mithāl* adalah martabat yang menunjukkan adanya rupa (bentuk) namun tidak bisa dibagi-bagi karena berbentuk sangat kecil. Martabat alam *ajsād* merupakan tempat terlihatnya bentuk dan sudah bisa dibagi-bagi. Martabat alam *insān* adalah martabat yang menghimpun semua martabat sebelumnya.

Nur Muhammad sebagai sumber segala sesuatu. Rupa yang kedua sebagai manusia biasa, nabi dan rasul.⁷⁶ Meskipun demikian, mereka berbeda pendapat pada relasi Nur Muhammad dengan martabat tujuh. Kalau Muhammad Nafis al-Banjari berpendapat bahwa Nur Muhammad itu kekal (*qadīm*), sedangkan Muhammad Arshad al-Banjari berpendapat bahwa Nur Muhammad itu baharu (*ḥuduth*) sebab muncul pada martabat alam *arwāḥ*.

c. Ajaran Fiqih

Ajaran fiqih adalah ajaran tentang cara memahami shari'at, baik yang berhubungan dengan ibadah (ritual) maupun muamalah (sosial), termasuk perintah dan larangan Tuhan baik yang wajib, mubah, makruh maupun haram. Oleh karena itu, fiqih lebih cenderung mengutamakan aspek formalitas ibadah.⁷⁷

Pada akhir abad ke delapan belas, ajaran fiqih yang berkembang adalah fiqih mazhab Shafi'i. Dengan kata lain, ajaran fiqih umum yang menjadi pegangan masyarakat Banjar adalah pendapat Shafi'iyyah atau lebih tepatnya pendapat beberapa orang imam mujtahid mazhab Shafi'i. Salah satu rujukan utama fiqih saat itu adalah kitab *Sabīl al-Muhtadīn* yang ditulis Muhammad Arshad al-Banjari. Ini adalah ajaran mayoritas yang diikuti oleh masyarakat Banjar saat itu dibandingkan dua ajaran sebelumnya.

Selanjutnya, situasi kebudayaan yang muncul pada masa itu cukup beragam, karena terjadi interaksi antara agama dan kepercayaan atau tradisi lokal seperti Hindu, Budha, Islam dan *Kaharingan*, pada masyarakat Banjar.

⁷⁶Asywadie Syukur, *Ilmu Tasawuf*, Jilid 2 (Surabaya: Bina Ilmu, 1978), 53-54.

⁷⁷Ibid., 10-11.

Dalam konteks tradisi lokal, masyarakat Banjar mempercayai bahwa sejumlah benda memiliki kekuatan dan kesaktian yang dapat memberi manfaat atau keburukan bagi si pemakai, seperti *wasi-wasi* (besi) tertentu yang berguna untuk kekebalan, disegani orang, peruntungan berdagang, sukses karir politik dan lain sebagainya. Bentuk *wasi* ini bisa berupa cincin, keris, tombak dan lain-lain.⁷⁸ Demikian juga dengan batu tertentu, seperti akik dan zamrud, dianggap mempunyai tenaga magis untuk memperoleh rezeki, penolak bala, penarik perhatian bagi laki-laki dan perempuan.⁷⁹ Masyarakat Banjar juga meyakini bahwa ada suatu kelompok (*bubuhan*) dan tokoh tertentu yang lebih unggul dibandingkan dengan yang lain. Kewibawaan ini bisa berlanjut terus hingga mereka meninggal dunia, sehingga mereka dianggap menjadi tokoh di dunia gaib dan berperan menjaga keseimbangan kosmos dan memelihara adat istiadat.

Oleh karena itu, masyarakat ini selain percaya kepada makhluk gaib yang diajarkan Islam, mereka percaya juga pada makhluk-makhluk halus lain, seperti orang-orang gaib. Orang gaib di antaranya adalah raja-raja Banjar yang wafat, penghuni lautan, gunung, pohon besar, lembah, goa dan danau atau rawa tertentu yang berasal dari jelmaan nenek moyang *bubuhan* tertentu yang biasa dipanggil *datu*.⁸⁰

Makhluk halus lainnya seperti makhluk bawah air yakni naga, *tambun* (makhluk yang diyakini sering menyebabkan orang mati tenggelam), buaya kuning, buaya putih, dianggap sebagai jelmaan nenek moyang, baik ketika nenek

⁷⁸Idwar Saleh, *Adat Istiadat Daerah Kalimantan Selatan*, 123.

⁷⁹Ibid., 124.

⁸⁰Humaidy, "Peran Shekh Muhammad Arshad Al-Banjari Dalam Pembaharuan Pendidikan Islam di Kalimantan Selatan Penghujung Abad XVIII" (Tesis -- IAIN Sunan Kalijaga, 2003), 55.

moyang itu wafat atau memang menjelma ketika ia masih hidup. Ada juga *macan* (macan jejudian) dan *tabuan* (sejenis serangga dalam ordo hymenoptera), keduanya gaib dan dikonsepsikan hidup di gunung. Ada juga *gaman*, suatu hewan gaib yang bisa perlahan-lahan membesar, dari sebesar kucing sampai sebesar gajah, yang biasanya muncul di tempat-tempat angker, seperti jembatan tua, pohon besar, lorong sepi dan sebagainya.⁸¹

Semua makhluk gaib ini diyakini hidup bermasyarakat layaknya manusia. Khusus macan dan buaya diyakini ada yang dapat menyatu dan bergaul dengan manusia lainnya dan dapat dikenali dengan tanda-tanda fisik yang berbeda, antara lain tangan dan kaki yang relatif lebih pendek, dan tiadanya lekukan pada bibir atasnya.⁸²

Tempat pemukiman makhluk gaib biasanya disebut masyarakat Banjar sebagai alam gaib, yang letaknya bisa saja di hutan, rawa, semak belukar, gunung, gua, sungai, danau, lembah, pohon besar, bangunan tak berpenghuni dan jembatan penyeberangan, sehingga jika sedang berada atau melewati tempat tersebut apalagi sampai melakukan aktivitas tertentu, seperti, kencing, berak, atau bermain-main, biasanya masyarakat Banjar memohon izin, permisi atau minta maaf kepada makhluk gaib yang dianggap sebagai penghuni di tempat itu.⁸³

Masyarakat Banjar juga percaya terhadap kekuatan dan khasiat ayat-ayat suci al-Qur'an, *asma' al-ḥusnā*, *wirid*, *khizib*, *ratib*, *ṣalawāt* dan *kalimah ṭayyibah* lainnya, dalam rangka pengobatan, kekuatan tubuh dan jiwa, kewibawaan diri,

⁸¹Ibid.

⁸²Ibid., 55-56.

⁸³Ibid., 56.

pengasih, penangkal dari serangan musuh, keamanan, kenyamanan dan kesejukan hati.⁸⁴

Biasanya, masing-masing atau gabungan antara satu dan dua atau tiga dan seluruhnya dari semua macam bacaan di atas, ditiupkan langsung ke tempat yang diinginkan, atau ditiupkan ke dalam air putih baik untuk diminum, *dipapai* (disiramkan setetes-setetes) maupun dimandikan kepada orang atau benda yang dimaksud. Di samping itu, ada juga yang ditulis (*di-rajah*) dengan tinta di kertas, kain kuning, kain putih, kulit kambing, kulit sapi, kulit rusa, piring dan bambu. Ada juga yang digurat (*di-wafaq*) di atas lempengan perak, tembaga, besi putih dan kuningan, cincin, gelas, pigura, perhiasan dinding, keris, mangkok dan sebagainya.⁸⁵

Masyarakat Banjar juga memiliki kepercayaan tersendiri tentang tubuh manusia, relasi waktu dan aktivitas-aktivitas kehidupan yang dilakukan. Pada umumnya masyarakat Banjar memandang tubuh manusia terdiri dari tubuh kasar yang disebut *awak* (jasad) dan tubuh halus yang disebut ruh, sebagaimana dipahami pada lazimnya, namun setiap anggota tubuh diyakini mempunyai kekuatan sendiri-sendiri. Dada dianggap memiliki kekuatan pengendali dan tangan memiliki kemampuan aktualisasi kekuatan.⁸⁶

Keterampilan, kelebihan, dan kewibawaan yang dimiliki seseorang bukan semata-mata diperoleh dengan belajar, melainkan dapat pula terjadi berkat kekuatan gaib yang ada pada dirinya. Bisa jadi karena ilmu gaib yang

⁸⁴Ibid., 57.

⁸⁵Ibid., 57-58.

⁸⁶Ibid., 144

diwarisinya, atau karena adanya makhluk gaib yang menopangnya. Selain itu orang yang mempunyai keterampilan khusus atau keistimewaan tertentu dianggap mempunyai potensi untuk mengobati berbagai penyakit.⁸⁷

Dalam konteks relasi waktu dan aktivitas kehidupan, masyarakat ini mempercayai bahwa ada waktu-waktu tertentu dengan pengaruh tertentu pula kepada aktivitas yang dilakukan seperti bulan Safar dianggap sebagai bulan naas. Pada bulan ini dianjurkan untuk tidak melakukan perjalanan atau hajatan. Bulan maulid dan mi'rajnya Nabi Muhammad SAW dianggap sebagai bulan baik untuk melamar gadis, mengadakan perkawinan, membangun rumah dan sebagainya. Bulan Zulkaidah adalah bulan baik untuk mencari rezeki dan kekayaan. Hari senin, kamis apalagi hari jum'at dianggap hari-hari yang baik untuk melakukan amal ibadah seperti membaca yasin, bersedekah, membaca shalawat, salat hajat, salat tasbih, salat taubat, dan lain sebagainya.

Masyarakat Banjar juga memiliki tradisi yang cukup menonjol saat itu seperti *manyanggar banua* yakni membersihkan kampung atau tempat tinggal dari gangguan makhluk halus (jin, setan, kuntilanak dan sejenisnya) dengan memberikan sesajen, sambil membunyikan gamelan, rebab dan rebana, serta mengembangkan syair lagu-lagu tertentu.⁸⁸ Ada juga tradisi *badudus* yakni upacara mandi-mandi calon pengantin dari kaum bangsawan, dengan mempergunakan air yang sudah dimanterai agar dapat jadi pelindung dari pengaruh jahat atau

⁸⁷Alfani Daud, "Islam Dalam Masyarakat Banjar", *Jurnal Khazanah*, No.47, Th. IV, (Banjarmasin: IAIN Antasari Banjarmasin, 1997),11-12.

⁸⁸Idwar Saleh, *Adat Istiadat Daerah Kalimantan Selatan*, 130.

perbuatan orang yang iri.⁸⁹ Selanjutnya, ada juga ritual belajar al-Qur'an dengan tujuan agar anak lancar dalam membaca al-Qur'an. Ritual ini dilakukan dengan menganjurkan anak memakan ketan yang berkelapa campur gula merah.⁹⁰ Demikianlah di antara deskripsi kondisi sosio-kultural yang terjadi pada masyarakat Banjar pada abad ke delapan belas.

C. Ajaran Pokok Kitab *Tuḥfat al-Rāghibīn*

1. Deskripsi Umum dan Orisinalitas *Tuḥfat al-Rāghibīn*

Kitab *Tuḥfat al-Rāghibīn*⁹¹ yang penulis teliti adalah kitab yang merujuk kepada manuskrip Said Muhammad bin Ali bin Husein pada tahun 1274 H. / 1857 M., yang dirujuknya dari manuskrip Muhammad Samman bin Abdul Qadir. Kitab ini merupakan cetakan kedua yang telah diterbitkan oleh Yayasan Pendidikan Islam Dalam Pagar⁹² (YAPIDA) Martapura Kalimantan Selatan,

⁸⁹ Amir Hasan Kiai Bondan, *Suluh Sejarah Kalimantan*, 157.

⁹⁰ Akhmad Yunus, *Arti Perlambang Dan Fungsi Tata Rias Pengantin Dalam Menanamkan Nilai-Nilai Budaya Daerah Kalimantan Selatan* (Jakarta: Dep. P & K, 1984), 111.

⁹¹ Menurut Fauzan Asniah, salah satu keturunan Muhammad Arshad al-Banjari, kitab asli *Tuḥfat al-Rāghibīn* ini disimpan oleh KH. Anang Jazuli bin H. M. Seman bin Abdul Kadir. Lihat dalam <http://www.kompas.com/berita-terbaru/0203/14/headline/039.htm>

⁹² *Dalam Pagar* adalah nama sebuah kampung yang ada di Martapura, Kalimantan Selatan. Awalnya tempat ini dibangun sebagai pusat pendidikan Islam bagi masyarakat Banjar oleh Muhammad Arshad al-Banjari. Sebelum pembangunan pusat pendidikan Islam ini, dia memberikan pagar di sekelilingnya sebagai batas. Lama-kelamaan berkembanglah suatu kampung baru yang diberi nama kampung *Dalam Pagar*. Pusat pendidikan inipun akhirnya dikenal dengan *Punduk Dalam Pagar*. Lihat Humaidy, "Shekh al-Banjari & Pendidikan Islam di Kalimantan Selatan", *Jurnal Kebudayaan Kandil*, edisi 3, Tahun I, Desember 2003, 43-44. Di kampung ini juga, Tuan Guru Zainal Ilmi, KH. Kasyful Anwar (Pendiri pon-pes Darussalam Martapura), KH. Syarwani Abdan (Pimpinan pon-pes Bangil Jatim) dan KH. Sya'rani, dididik dan dibesarkan. Namun, menurut Deni S., tempat kelahiran para ulama besar ini kurang mendapatkan perhatian pemerintah. Misalnya, jalan Kampung Melayu Tengah hingga desa *Dalam Pagar* kurang terurus. Jalan yang awalnya memiliki lebar lebih dari empat meter, kini tinggal satu meter. Hal ini terjadi, mungkin karena jalan ini sering diterpa ombak Sungai Martapura hingga mengakibatkan erosi. Lihat Deni S., "Melihat Kampung Melayu dan Dalam Pagar (1) kampung ulama besar yang tidak diperhatikan", *Radar Banjar*, Rabu 24 September 2003. Lihat juga <http://www.radarbanjar.com/berita/index.asp?Berita=Martapura&id=27295>.

dalam bahasa Arab Melayu dan berjumlah enam puluh empat halaman ditambah satu halaman kata pengantar dari penerbit. Sebelum diterbitkan oleh YAPIDA, kitab ini diteliti, dibandingkan dengan manuskrip-manuskrip selain milik Said Muhammad bin Ali bin Husein di atas, serta telah diberikan catatan-catatan kaki yang berfungsi untuk membantu dalam mempelajari kitab ini oleh Abu Daudi, salah satu keturunan Muhammad Arshad al-Banjari.

Muhammad Arshad al-Banjari menulis kitab ini pada tahun 1188 H. / 1774 M., sehingga jika dihitung sampai sekarang (1435 H./2014 M.), maka kitab ini telah berusia sekitar dua ratus empat puluh tujuh tahun atau dua abad empat puluh tujuh tahun. Kitab ini merupakan salah satu sarana penting Muhammad Arshad al-Banjari dalam menyebarkan aqidah Islam kepada masyarakat Banjar, Kalimantan Selatan.

Secara ringkas, isi kitab ini terdiri dari mukaddimah, penjelasan tentang hakikat iman, penjelasan tentang hal-hal yang merusak keimanan, penjelasan tentang syarat-syarat terjadinya kemurtadan dan hukum murtad, penjelasan tentang taubat dan syarat-syaratnya. Kitab ini diakhiri dengan penjelasan tentang perbuatan hamba (*af'āl al-'ibād*) dalam pandangan aliran *Ahlu al-Sunnah wa al-Jamā'ah*, Qadariyah, dan Jabariyah.

Dalam sejarahnya, kitab *Tuḥfat al-Rāghibīn* pernah diperdebatkan orisinalitasnya sebagai karangan Muhammad Arshad al-Banjari. Menurut Mujiburrahman, perdebatan ini diawali dengan terbitnya disertasi M. Chatib Quzwain tentang Abdussamad al-Palimbani. Di dalam bukunya itu, dia mengutip pendapat P. Voorhoeve dan

Drewes, bahwa kitab *Tuḥfat al-Rāghibīn* adalah karya Abdussamad al-Palimbani.⁹³ Wacana ini memunculkan tanggapan dari para intelektual Banjar di antaranya memunculkan seminar hasil penelitian mengenai pemikiran keagamaan Muhammad Arshad al-Banjari oleh IAIN Antasari pada 17 Nopember 1988, dan diskusi Kelompok Cendekiawan Muslim di Banjarmasin pada 25 Desember 1988.⁹⁴ Asywadie Syukur, dosen Fakultas Dakwah dan mantan Rektor IAIN Antasari, ikut memberikan argumennya dengan melakukan penelitian terhadap orisinalitas penulis kitab ini. Kemudian, menurut Mujiburrahman, argumen yang tidak jauh berbeda dengan Asywadie Syukur diberikan juga oleh Noorhaidi Hasan, dosen UIN Sunan Kalijaga. Meskipun demikian, peran vital Haidi adalah keberhasilannya menggaungkan wacana tersebut lebih luas yakni dalam skala internasional sebab tulisannya diterbitkan dalam jurnal internasional terkemuka, *Bijdragen tot de Taal-,Land-end Volkenkunde* (BKI).⁹⁵

Dari berbagai tanggapan di atas, pendapat Asywadie Syukur yang paling lengkap dan sering menjadi referensi sebab penelitiannya lebih rinci. Ia juga membandingkan tulisan Muhammad Arshad al-Banjari dengan tulisan Abdussamad al-Palimbani, sekaligus membantah argumen-argumen Voorhoeve dan Drewes yang menjadi rujukan disertasi M. Chatib Quzwain di atas. Berikut ini adalah argumentasi-argumentasi yang dibangun oleh Asywadie Syukur.⁹⁶

⁹³Mujiburrahman, "Memotret Tauhid Orang Banjar Melalui Penelitian", *Kumpulan Makalah The 10th Annual Conference on Islamic Studies* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2010), 833.

⁹⁴Ibid.

⁹⁵Ibid., 836.

⁹⁶Seluruh pendapat Asywadie Syukur tentang hal ini dapat dilihat ringkasannya dalam; Ibid., 833-835. Secara detail dapat dilihat dalam Asywadie Syukur, "Naskah Risalah Tuḥfatur Raghībīn", (Laporan Penelitian -- IAIN Antasari Banjarmasin, 1990).

Argumen pertama, adanya kesamaan pilihan kata dalam mukaddimah *Tuḥfat al-Rāghibīn* dan *Sabīl al-Muhtadīn*, karya besar Muhammad Arshad al-Banjari, serta perbedaan pilihan kata dengan karya-karya Abdussamad al-Palimbani. Jika Muhammad Arshad al-Banjari lebih sering menggunakan kata ganti "aku" atau "daku" sedangkan Abdussamad al-Palimbani menggunakan kata ganti "hamba". Jika menyebutkan pasal, Muhammad Arshad al-Banjari secara konsisten dalam tiap kedua karyanya di atas menggunakan ungkapan: "Pasal pada menyatakan..." dan apabila ada bilangan pasal, ia menulis: "Pasal yang pertama pada menyatakan...", maka Abdussamad al-Palimbani, mengungkapkan dengan cara berikut: "Ini suatu pasal pada menyatakan..." dan "bermula pasal yang pertama itu menyatakan..." Dua ulama ini juga menggunakan ungkapan berbeda dalam menulis tahun. Jika Muhammad Arshad al-Banjari mengungkapkannya: "maka tatkala adalah bagi tahun hijrah Nabi atas yang empunya dia rahmat yang amat lebih dan haluan yang amat suci..." Abdussamad al-Palimbani menyatakan sebagai berikut: "tatkala adalah tahun seribu seratus sembilan puluh tiga, tahun dari pada hijrah Nabi saw..."

Argumen dua, adanya sejumlah bahasa Banjar dalam *Tuḥfat al-Rāghibīn* seperti *kasarungan* (kesurupan) *simpun* (ringkas), *pataruhan* (simpanan), *manyaru* (memanggil), *lamuhur* (leluhur), *disambur* (disemprot air dengan mulut), *mahangusakan* (membakar) dan *lanjuran* (perdaya). Bahkan Asywadie juga menunjukkan bahwa kata *simpun* digunakan Muhammad Arshad al-Banjari di dalam karyanya yang lain, *Luqat al-‘Ajlān* dan *al-Qawl al-Mukhtaṣar fī ‘Alamah al-Mahdi al-Muntazar*.

Argumen tiga, ritual *manyanggar* dan *mambuang pasilih* yang disebutkan di dalam *Tuḥfat al-Rāghibīn* adalah adat kebiasaan orang Banjar. *Manyanggar* adalah upacara persembahan sesajen agar roh-roh jahat tidak mengganggu. Ini biasanya dilakukan saat membuka lahan baru, atau ketika bencana terjadi seperti kemarau panjang, perkelahian atau perzinahan.

Mambuang pasilih adalah upacara untuk menghilangkan bencana yang telah menimpa suatu keluarga yang dipercaya "bersahabat" dengan "orang gaib" (yakni manusia yang telah tiada, namun dipercaya masih hidup di alam tak kasat mata).⁹⁷ Orang gaib ini dipercayai akan marah jika tidak dilayani melalui upacara tersebut sehingga ia akan menimpakan bencana kepada keluarga yang bersangkutan. Secara empirik, Asywadie menunjukkan hasil penelitian lapangannya. Pada tahun 1987, ia menyaksikan langsung upacara *manyanggar* di Desa Barikin, Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Dia juga menunjukkan bukti upacara *mambuang pasilih* yang dilaksanakan di Kota Banjarmasin dan Barito Kuala.⁹⁸

Argumen ini mampu mematahkan pendapat Drewes yang beranggapan bahwa upacara *manyanggar* terdapat di pedalaman Palembang. Apalagi, Drewes tidak menyebutkan upacara *mambuang pasilih*. Upacara *mambuang pasilih* yang berdasarkan pada kepercayaan tentang adanya orang gaib, hingga kini masih bisa

⁹⁷Berkaitan dengan kepercayaan terhadap orang gaib pada masyarakat Banjar ini, ada seorang dosen memberikan pemaknaan yang menarik terhadap surah 114 (*al-Nās*) ayat 4-6. Menurutnya, makna manusia dalam ayat "yang membisikkan (kejahatan) dalam dada manusia, dari golongan jin dan manusia", adalah manusia atau orang gaib tersebut.

⁹⁸Hasil pengamatannya tentang dua upacara ini bisa dibaca dalam M. Asywadie Syukur, *Pemikiran-Pemikiran Shekh Muhammad Arshad al-Banjari dalam Bidang Tauhid dan Tasawuf* (Banjarmasin: Comdes, 2009), 10-22.

ditemukan pada masyarakat Banjar.⁹⁹ Lebih jauh, menurut Asywadie, pembahasan upacara-upacara tersebut di dalam *Tuḥfat al-Rāghibīn* sangat rinci. Hal ini tidak mungkin dilakukan oleh Abdussamad al-Palimbani yang sejak usia belasan tahun sudah meninggalkan Palembang dan tidak pernah kembali lagi.

Argumen empat, Asywadie menegaskan bahwa naskah cetakan kedua yang diterbitkan al-Ihsan Surabaya tahun 1929 adalah permintaan Abdurrahman Sidik (1857-1939 M. / 1274-1358 H.), ulama besar keturunan Muhammad Arshad al-Banjari, dengan menyebut pengarangnya adalah Shekh Muhammad Arshad al-Banjari.

Argumen lima, menurut Asywadie pendapat Voorhoeve dan Drewes yang disandarkan pada argumen bahwa pada naskah itu tertulis nama "van Doorninck 1876", pejabat sipil Belanda yang bertugas di Palembang tahun 1873-1875, masih lemah. Meskipun Voorhoeve berpendapat bahwa pada masa ini (1873-1875 M. / 1290-1292 H.) masa aktif Abdussamad al-Palimbani menulis dan Doorninck memang bertugas di Palembang, bagi Asywadie, bukan berarti kitab *Tuḥfat al-Rāghibīn* otomatis menjadi karya Abdussamad al-Palimbani. Apalagi pada masa itu, Belanda sudah menghapuskan kesultanan Banjar dan berkuasa penuh di wilayah tersebut. Bisa jadi, waktu itu orang Belanda dengan mudah masuk ke wilayah Banjar. Pada masa itu Muhammad Arshad al-Banjari juga berada dalam masa produktif menulis.

⁹⁹Berkaitan dengan kepercayaan orang gaib pada masyarakat Banjar dapat dilihat pada Alfani Daud, *Islam dan Masyarakat Banjar Deskripsi dan Analisa Masyarakat Banjar* (Jakarta: PT. RajaGrafito Persada, 1997), 403-411.

Argumen enam, jika Voorhoeve berpendapat bahwa *Tuḥfat al-Rāghibīn* dilengkapi dengan risalah tentang jihad yang dianggapnya sebagai spesialisasi Abdussamad al-Palimbani, maka Asywadie menolak bahwa risalah jihad bagian dari *Tuḥfat al-Rāghibīn* karena di bagian akhir kitab ini ditutup dengan doa, yang menunjukkan bahwa kitab ini sudah selesai ditulis. Apalagi, menurut Asywadie, naskah tentang jihad ini ditulis dengan model huruf yang berbeda dengan *Tuḥfat al-Rāghibīn*.

Argumen tujuh, Asywadie menganggap bahwa pendapat Drewes yang menyatakan penolakan *Tuḥfat al-Rāghibīn* terhadap ajaran wujudiyah menunjukkan adanya ajaran tersebut di Palembang, seperti halnya yang pernah dikecam oleh al-Raniri di Aceh pada abad ke-17, adalah juga pendapat yang lemah, sebab menurutnya, di dalam *Sair al-Sālikīn* Abdussamad al-Palimbani justru menerima paham wujudiyah yang dianggapnya berada pada level puncak ilmu tasawuf (*muntahi*). Sedangkan Muhammad Arshad al-Banjari memang menentang paham wujudiyah, dan pernah memfatwakan hukum bunuh terhadap Abdul Hamid Abulung, penganut ajaran tersebut. Menurut Asywadie, fatwa ini terdapat dalam *Tuḥfat al-Rāghibīn*, yaitu "...tiada syak pada wajib membunuh dia karena murtadnya. Membunuh seumpama orang itu terlebih baik dari pada membunuh seratus kafir yang asli."

Dengan argumen-argumen di atas dan tidak adanya argumen tandingan lanjutan yang mengokohkan pendapat bahwa *Tuḥfat al-Rāghibīn* adalah karya

Abdussamad al-Palimbani, dapat meyakinkan bahwa *Tuḥfat al-Rāghibīn* adalah orisinal karya Muhammad Arshad al-Banjari.¹⁰⁰

2. Isi Kitab *Tuḥfat al-Rāghibīn*

a. Pengantar Kitab

Kitab ini dimulai dengan menyebutkan nama Allah SWT yang dilanjutkan dengan pujian kepada-Nya dan doa keselamatan serta rahmat untuk Nabi Muhammad SAW, keluarga dan sahabat-sahabatnya. Pada bagian pengantar ini, Muhammad Arshad al-Banjari menginformasikan bahwa penulisan kitab ini dilakukan pada tahun 1188 H. / 1774 M., karena diminta oleh pembesar saat itu. Ada kemungkinan, pembesar yang dimaksud adalah raja sebab ia menyatakan bahwa tidak bisa menolak permintaan tersebut.

Dengan berdoa kepada Allah agar hatinya dan hati pembesar tersebut diterangi oleh cahaya tauhid dan *ma'rifah*, Muhammad Arshad al-Banjari memberitahukan fokus kajian kitab ini, yaitu tentang hakikat iman dan hal yang merusak keimanan tersebut dari segi perkataan, perbuatan dan keyakinan. Selain itu ia juga memberitahukan bahasa yang digunakan, yaitu bahasa Melayu.

Meskipun ia menulis kitab ini, dengan rendah hati, Muhammad Arshad al-Banjari menyatakan bahwa ia bukanlah seorang yang ahli dalam bidang yang hendak ditulisnya tersebut dan akan meminta pertolongan Allah untuk

¹⁰⁰Misalnya di antara penelitian terbaru, pada *Annual International Conference on Islamic Studies* di Mataram 18-21 Nopember 2013, terdapat presentasi penelitian dari dosen IAIN Raden Fatah Palembang, tentang data baru Abdussamad al-Palimbani, ditulis oleh Mal An Abdullah, "Abdus-Shamad al-Palimbani: Data Baru Biografi dan Warisan Keilmuan" (Makalah AICIS --Mataram, 2013). Meskipun demikian, penulis setelah berdiskusi dengannya tidak mendapatkan satu informasipun tentang kitab *Tuḥfat al-Rāghibīn* sebagai karya Abdussamad al-Palimbani.

menyelesaikannya. Dia pun menyatakan bahwa kitab ini akan disandarkan pada pendapat para ulama.

Muhammad Arshad al-Banjari memberi nama kitab ini dengan ; تحفة

الراغبين في بيان حقيقة إيمان المؤمنين وما يفسد من ردة المرتدين. Kemudian dia pun berharap agar kitab tersebut bermanfaat untuk orang yang beriman, diridhai Allah serta bisa menjadi bekalnya di hari kiamat kelak. Akhirnya, ia menutup pengantar ini dengan menyebutkan sistematika kitab, sebagaimana yang disebutkannya; “aku susun risalah ini menjadi tiga bagian ditambah dengan penutup”.¹⁰¹

b. Hakikat Iman

Menurut Muhammad Arshad al-Banjari, iman secara bahasa adalah *taṣḍīq* yakni membenarkan sesuatu, baik berkenaan dengan nabi ataupun yang lain. Kemudian dengan berlandaskan argumen Ash‘ariyah dan Maturidiyah, ia pun mendefinisikan iman secara syariat, yakni mengokokohkan dan membenarkan semua hal yang datang dari Nabi SAW berkaitan dengan urusan agama yang dapat dipahami oleh orang awam tanpa bukti atau dalil.¹⁰²

Berdasarkan hal tersebut, ia pun menjelaskan bahwa hakikat iman adalah *baṣṭan* (sederhana) yakni cukup dengan *taṣḍīq* hati. Ikrar lisan dengan dua kalimat syahadat dianggap bukanlah bagian dari hakikat iman tetapi hanya sebuah syarat untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang ada dalam hukum Islam.¹⁰³

¹⁰¹ Muhammad Arshad al-Banjari, *Kitāb Tuḥfat al-Rāghibīn* (Martapura: YAPIDA, 2000), 2.

¹⁰² Ibid.

¹⁰³ Ibid., 3.

Meskipun demikian, dengan bersandar kepada pendapat Said al-Din al-Taftazani dalam *Sharah 'Aqā'id*, ia berpendapat bahwa karena *taṣḍīq* bersifat batini, tidak terlihat (diketahui), maka diperlukan ikrar lisan sebagai indikasi bahwa ia telah diwajibkan untuk melaksanakan aturan-aturan yang ditetapkan oleh agama Islam.¹⁰⁴

Dia pun mengkategorikan bahwa orang yang beriman secara lahir dan batin adalah orang yang melakukan *taṣḍīq* hati dan ikrar lisan. Dengan alasan bahwa jika secara batin ia dianggap beriman karena keimanannya diketahui Allah, sedangkan secara lahir keimanannya diketahui dengan ikrar lisannya. Oleh karena itu, menurutnya, orang yang seperti ini berhak untuk dinikahkan dengan orang Islam, jadi imam sembahyang, dimakan sembelihannya, disembahyangkan jasadnya jika mati, dikuburkan di kuburan orang-orang Islam, dibolehkan mewarisi harta kerabatnya yang Islam, dan lain sebagainya, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh agama Islam.¹⁰⁵

Kategori dua, orang yang *taṣḍīq* hati dan tidak ikrar lisan, bukan karena keengganannya atau mengingkarinya, maka orang ini dianggap beriman secara batin tetapi tidak berhak diperlakukan sebagaimana pada kategori yang sebelumnya, karena tidak adanya ikrar iman secara lisan. Meskipun demikian, di akhirat dia tetap dianggap sebagai ahli surga sebab adanya *taṣḍīq* hati.¹⁰⁶

Kategori tiga, orang yang tidak *taṣḍīq* hati, hanya ikrar lisan, maka orang ini sama dengan orang munafik. Di akhirat, orang ini menjadi salah satu ahli

¹⁰⁴ Ibid.

¹⁰⁵ Ibid., 3-4.

¹⁰⁶ Ibid.

neraka, meskipun secara lahir, karena adanya ikrar iman secara lisan, ia diwajibkan dan mendapatkan hak untuk diperlakukan sebagai muslim. Orang-orang pada kategori ini tidak boleh dianggap kafir kecuali setelah diketahui indikasi yang menunjukkan kekafirannya, seperti; menyembah berhala, membuang mushaf ke tempat-tempat yang najis, dan lain sebagainya.¹⁰⁷

Untuk landasan normatif hakikat iman dalam pengertian *taṣḍīq*, Muhammad Arshad al-Banjari menggunakan Q.S. 58: 22, 16: 106 dan 49: 14;

أولئك كتب في قلوبهم الايمان

Mereka itulah orang-orang yang Allah tanamkan keimanan dalam hati mereka...¹⁰⁸

وقلبه مطمئنن بالايمان

Padahal hatinya tetap tenang dalam keimanan...¹⁰⁹

ولما يدخل الايمان في قلوبهم

Karena iman itu belum masuk ke dalam hati mereka...¹¹⁰

Muhammad Arshad al-Banjari juga memberikan kategori lain sebagai pelengkap untuk kategori-kategori sebelumnya. Kategori ini didasarkan pada argumen Abu Hanifah dan Ash'ariyah yang menyatakan bahwa iman itu *murakkab* yakni terdiri dari dua hal, *taṣḍīq* hati dan ikrar lisan. Oleh karena itu, orang yang *taṣḍīq* hati akan tetapi tidak ikrar lisan padahal dia mampu

¹⁰⁷ Ibid., 4.

¹⁰⁸ Departemen Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: CV. Darus Sunnah, 2002), 546.

¹⁰⁹ Ibid., 280.

¹¹⁰ Ibid., 518.

melakukannya, maka orang ini dianggap sebagai non-mukmin secara lahir dan batin, bahkan menjadi calon penghuni neraka.

Ia berpendapat pula bahwa keimanan yang menekankan *taṣḍīq* hati dan ikrar lisan saja menjadikan amal saleh hanya pelengkap kesempurnaan iman, bukan rukun iman. Dengan ungkapan lain, seseorang yang beriman hati dan lisannya, tidak beramal saleh maka ia tetap mukmin namun imannya tidak sempurna dan dianggap melakukan kemaksiatan karena tidak melakukan amal saleh.¹¹¹

Selanjutnya, meskipun seseorang telah beriman hati, ikrar lisan dan amal saleh, ia melakukan perbuatan-perbuatan seperti; sujud kepada berhala, membuang al-Qur'an ke tempat yang najis, mengucapkan kata-kata atau melakukan kekafiran dengan sadar, maka orang ini dianggap kafir. Hal ini disebabkan perbuatan-perbuatan ini menunjukkan tanda-tanda *takdhīb* (dusta) terhadap Islam. Hal ini akan berbeda jika perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan tanpa maksud mengiktikadkannya. Jika ini terjadi, maka pelakunya dianggap sebagai kafir secara lahir tetapi tetap beriman secara batin. Argumen ini dirujuknya kepada Shekh Ibnu Hajar dalam kitab *Tuḥfah* yang dinukil dari *Muwāfaq* dan syarahnya.¹¹²

Muhammad Arshad al-Banjari juga menjelaskan keyakinan Mu'tazilah dalam hakikat iman. Hakikat iman bagi Mu'tazilah terdiri tiga perkara, *taṣḍīq* hati, ikrar lisan dan amal saleh. Baginya, aliran ini adalah aliran yang tidak benar, karena aliran ini beranggapan jika seseorang telah *taṣḍīq* hati dan ikrar lisan tetapi

¹¹¹ Muhammad Arshad al-Banjari, *Kitāb Tuḥfat al-Rāghibīn*, 4-5.

¹¹² Ibid.

tidak melakukan amal saleh, maka orang ini dianggap berada di antara iman dan kafir, bukan mukmin dan bukan pula kafir (*al-manzilah bayn al-manzilatain*).¹¹³

Ia juga menjelaskan perbedaan amal saleh dalam pandangan Mu'tazilah, Jumhur Ulama, ahli tauhid dan ahli hadis. Amal saleh dalam pandangan Mu'tazilah adalah bagian rukun hakikat iman, sedangkan pada Jumhur Ulama, ahli hadis dan tauhid, amal saleh bukan bagian rukun hakikat iman.¹¹⁴

Akhirnya, sebelum menutup bagian pertama ini, Muhammad Arshad al-Banjari menjelaskan hubungan iman dengan Islam. Menurutnya, Islam secara bahasa adalah *al-khuḍū' wa al-inqiyād*, tunduk dan patuh. Secara syariat, Islam adalah;

امثال المأمورات واجتناب المنهيات¹¹⁵

Melakukan segala yang diperintahkan dan menjauhi segala larangan.

Iman dan Islam secara bahasa memang berbeda, namun secara syara' saling berhubungan. Seseorang tidak dianggap muslim jika tidak beriman, dan tidak dianggap beriman jika tidak muslim. Jadi Islam tidak akan ada tanpa iman, iman akan berkurang tanpa Islam.¹¹⁶

c. Hal-Hal Yang Merusak Keimanan

Menurut Muhammad Arshad al-Banjari, hal yang dapat merusak keimanan adalah murtad (*riddah*). Secara bahasa *riddah* berarti *rujū'* (kembali dari sesuatu). Secara syara' *riddah* bermakna *qaṭ'u al-Islām*, yakni memutuskan

¹¹³Ibid., 5-6

¹¹⁴Ibid.

¹¹⁵Ibid., 6.

¹¹⁶Ibid.

hubungan dengan Islam dengan melakukan perbuatan, ucapan atau keyakinan yang mengandung kekafiran baik disengaja, bermain-main ataupun karena memang mengingkari Islam itu sendiri.¹¹⁷

Di antara *riḍḍah* karena perbuatan adalah menyembah makhluk, berhala, matahari, bulan, mendekati diri kepada makhluk-makhluk seperti menyembelih kambing atas nama makhluk tersebut, membuang al-Qur'an, hadis, dan kitab-kitab syara' lainnya ke tempat yang najis seperti ke tempat lendir hidung (*hingus*), ludah, dan air mani, dan membuang fatwa-fatwa syara' ke tanah dengan maksud menghina fatwa-fatwa tersebut. Semua perbuatan di atas dianggap kafir. Namun, jika seseorang rukuk kepada suatu makhluk tanpa maksud memuliakannya seperti memuliakan Tuhan maka ia tidak dianggap kafir.¹¹⁸

Di antara *riḍḍah* lisan baik dengan keyakinan hati, mengingkari (tidak mau mengikrarkan yang benar sementara ia mengetahuinya), atau dengan bermain-main adalah mengucapkan dan mengiktikadkan bahwa alam dan roh itu kekal, Allah itu baharu, menafikan sifat-sifat Allah yang telah ditetapkan ijmak ulama seperti menafikan sifat ilmu Allah dengan mengatakan bahwa Allah tidak mengetahui hal-hal partikular (*juz'īyyāt*) hanya mengetahui secara umum, menetapkan sifat-sifat Allah yang dinafikan ijma' ulama, mendustakan Nabi dan malaikat, meremehkan Nabi dan malaikat atau menyumpahi kedua-duanya meskipun hanya bercanda. Jika terjadi perbuatan-perbuatan di atas, maka pelakunya adalah kafir. Bila pelaku *riḍḍah* lisan ini telah melakukan perbuatannya

¹¹⁷Ibid., 7.

¹¹⁸Ibid., 7-8.

tersebut, namun ia menyatakan bahwa hal itu tidak menyebabkan kekafiran, maka orang ini dianggap kafir lahir dan batin. Argumen ini disandarkannya kepada pendapat Shekh Zakariya al-Anshari dalam kitab Syarah *Asnā' al-Maṭālib* dan Shekh Mazjad dalam kitab *al-'Ubab*, dinukil dari Shekh Islamil bin Muqri pada kitab *Rawḍah al-Ṭālib*.¹¹⁹

Kemudian, secara detail Muhammad Arshad al-Banjari menunjukkan hal-hal yang dianggap kafir. Hal-hal itu adalah mendustakan nabi, menyangkal atau menambah ayat-ayat al-Qur'an, meringan-ringankan sunnah Nabi SAW, menghalalkan zina dan liwat (homoseksual), minum arak, mencuri, mengharamkan yang halal seperti jual beli dan nikah, menafikan kewajiban seperti shalat, puasa, mewajibkan yang tidak wajib seperti mewajibkan puasa Syawal, mengatakan adanya nabi setelah Nabi Muhammad SAW, mengaku sebagai nabi, menuduh Siti Aisyah berzina, dan mengkafirkan sesama muslim dengan jalan yang tidak benar.¹²⁰

Selanjutnya, berandai-andai menjadi kafir seperti berkata 'kalau hartaku atau anakku binasa maka aku akan jadi Yahudi atau Nasrani', senang akan kekafiran seperti mengajak orang Islam menjadi kafir, tidak mau mengucapkan dan mengajarkan dua kalimat syahadat, mempermainkan Allah dan rasul-Nya, misalnya berkata 'kalau aku disuruh Allah untuk taat maka aku tidak akan taat' atau berkata 'kalau nabi datang kepadaku maka aku tidak akan menerimanya', atau berkata 'aku tidak mau menghadap kiblat meski Allah menetapkan hal tersebut', atau berkata 'jika Allah menjadikan si fulan sebagai nabi maka aku tidak akan mempercayainya', atau berkata 'jika Allah mewajibkan aku shalat

¹¹⁹ Ibid.

¹²⁰ Ibid., 8-9.

ketika sakit maka Allah berarti zalim terhadapku'. Orang yang melakukan kezaliman berkata 'aku melakukan ini semua bukan karena takdir Allah'.¹²¹

Tanda lain adalah berkata bahwa iman itu tidak ada gunanya dan meremehkannya, meremehkan para nabi, menanggapi bahwa orang yang mengucapkan *la ḥawla wa lā quwwata illa billāh* (tiada daya upaya dan kekuatan melainkan milik Allah) tidak mengenyangkan orang yang lapar, mendustakan kalimat-kalimat azan, mengucapkan *bismillāh* waktu minum arak dan zina, karena hal ini dianggap sama dengan meremehkan nama-nama Allah, tidak takut hari kiamat, berkata bahwa yang menjadikannya kafir atau mukmin adalah Allah, lalu mengapa ia dimintai pertanggungjawaban, para pengajar al-Qur'an yang berkata bahwa orang-orang Yahudi lebih baik dalam menyantuni gurunya daripada orang-orang Islam.¹²²

Selanjutnya tanda lain adalah bercita-cita jadi kafir lalu masuk Islam kembali agar mendapatkan zakat, menafikan Abu Bakar sebagai sahabat Nabi Muhammad SAW, menjawab panggilan orang yang memanggil dengan kalimat seperti 'hai Yahudi' atau 'hai non-muslim', menganggap Nabi Muhammad SAW berkulit hitam dan bukan dari bangsa Quraisy, mengaku menerima wahyu dari Allah, mengaku telah masuk surga dan menikmati segala keindahannya, tidak mengafirkan orang-orang yang non Islam, tidak percaya kepada hari kebangkitan, surga, neraka, *hisāb*, pahala dan siksa, meyakini bahwa imam Syi'ah itu lebih utama daripada para nabi.¹²³

¹²¹Ibid.

¹²²Ibid., 9-10.

¹²³Ibid., 10-11.

Selain uraian tentang perbuatan, perkataan dan gurauan yang mengandung kekafiran, sebagaimana di atas, ia juga berpendapat bahwa beriktikad dengan iktikad selain *Ahlu al-Sunnah wa al-Jamā'ah* termasuk hal yang merusak keimanan. Argumen ini disandarkan kepada sabda Nabi Muhammad SAW;

انّ بني اسرائيل تفرقت بعد موسي ثلاثا و سبعين فرقة كلهم في النار الا واحدة في الجنة ،
 و بعد عيسي اثنين وسبعين فرقة كلهم في النار الا واحدة ، و ستفترق امتي بعدي ثلاثا
 و سبعين فرقة كلهم في النار الا واحدة. فليل وما تلك الواحدة يارسول الله. فقال صلي عليه
 و سلّم التي انا عليه و اصحابي.¹²⁴

Kaum Bani Israil terpecah belah sesudah Nabi Musa menjadi tujuh puluh tiga golongan, semuanya masuk neraka kecuali satu golongan yang masuk surga. Sesudah Nabi Isa, umatnya terpecah belah menjadi tujuh puluh dua golongan, semuanya masuk neraka kecuali satu golongan yang masuk surga. Sesudahku (Nabi Muhammad SAW), umatku akan terpecah belah menjadi tujuh puluh tiga golongan, semuanya masuk neraka kecuali satu golongan yang masuk surga. Rasulullah ditanya siapa yang satu golongan itu wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab; yang berjalan pada jalanku dan jalan sahabat-sahabatku. (HR. Ibnu Majah, Abu Daud, Tirmizi dan Abi Hurairah)

Muhammad Arshad al-Banjari mengatakan bahwa golongan yang selamat itulah yang dimaksud iktikad *Ahlu al-Sunnah wa al-Jamā'ah*.¹²⁵ Untuk memperjelas aliran *Ahlu al-Sunnah wa al-Jamā'ah* ini, ia mengutip hadis dari Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan imam Ahmad dalam *Musnad*-nya (1/465 dan 1/435) dan al-Darimi dalam *Sunan*-nya (no. 204) yang menyatakan bahwa Rasulullah menggaris tanah

¹²⁴Hadis-hadis seperti ini bisa dilihat dalam A. J. Wensinck, "Firqa (Firaq)", *al-Muġam al-Mufaġras li al-Fāz al-Ĥadīth al-Nabawī*, Juz V (Leiden : E. J. Brill, 1943), 136. Dalam kitab ini dinyatakan bahwa hadis ini dapat juga ditemukan dalam Ibnu Majah, "Kitāb Fitān Bāb Iftirāq al-Umam", *Sunan Ibn Mājah*, Juz II (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), 492-493. Ahmad bin Hanbal, *Musnad al-Imām Aġmad Ibn Ĥanbal*, Juz II (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), 332. Turmudzi, "Bāb Mā Jā'a Fi Iftirāq Hadhihi al-Ummah", *Sunan al-Turmudhi*, Juz IV (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), 291-292.

¹²⁵Muhammad Arshad al-Banjari, *Kitāb Tuġfat al-Rāġhibīn*, 14.

dengan sebuah garis lurus. Rasulullah berkata, ikutilah agama Allah dan Nabi-Nya yang benar. Kemudian, ia menggaris lagi di sebelah kiri dan kanan garis itu. Lalu ia bersabda, inilah beberapa jalan dan setiap jalan ini ada syaitan yang memanggilnya. Kemudian Rasulullah membaca ayat Q.S. 06:153 ;

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ. وَلَا تَتَّبِعُوا السَّبِيلَ فَتَنَفَّرَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ

Dan bahwa (yang kami perintahkan) ini adalah jalan yang lurus, maka ikutilah dia dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan (yang lain) karena jalan-jalan itu mencerai beraikan kamu dari jalan-Nya.¹²⁶

Menurutnya berdasarkan pendapat Imam al-Asy'ari, iktikad *Ahlu al-Sunnah wa al-Jamā'ah* adalah iktikad yang berada di antara mazhab iktikad Rāfiḍah dan Khawarij, antara mazhab Jabariyah dan Qadariyah, antara mazhab *Tashbīh* (menyerupakan Tuhan dengan sesuatu) dan *Ta'ṭīl* (menganggap Tuhan tidak ada).¹²⁷

Selanjutnya, ia berpendapat, tujuh puluh dua golongan umat Nabi Muhammad SAW yang tercerai beraikan itu berasal dari enam mazhab yakni Rāfiḍah, Kharijah, Jabariyah, Qadariyah, Jahmiyah dan Murji'ah. Tiap-tiap golongan ini terpecah menjadi dua belas golongan sehingga jumlahnya menjadi tujuh puluh dua golongan.¹²⁸

Kaum Rafiḍah beranggapan bahwa Ali bin Abi Thalib turun dari langit dan keluar dari awan *ulūhiyyah* (ketuhanan) lalu masuk ke dalam jasad manusia. Ali nanti akan kembali lagi ke langit setelah ia mengerjakan pekerjaan *ulūhiyyah* (ketuhanan). Mereka pun beranggapan bahwa yang seharusnya jadi nabi adalah

¹²⁶ Departemen Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 150.

¹²⁷ Muhammad Arshad al-Banjari, *Kitāb Tuḥfat al-Rāghibīn*, 15.

¹²⁸ Ibid.

Ali bin Abi Thalib bukan Muhammad SAW. Malaikat Jibril keliru menyerahkan wahyu ke Nabi Muhammad SAW.

Di antara keyakinan mereka yang lain adalah:¹²⁹

1. Yang pantas jadi khalifah adalah Ali bin Abi Thalib bukan Abu Bakar, Umar atau Utsman, bahkan ketiga sahabat ini sering mereka olok-olokkan.
2. Ruh apabila telah keluar dari jasad maka ia akan reinkarnasi (terlahirkan kembali). Sebelum kiamat terjadi, Ali bin Abi Thalib akan hidup terlebih dahulu dan akan menumpas segala kejahatan.
3. Ali sekarang berada di awan, guntur dan kilat sebenarnya adalah suara cemetinya. Allah terkadang muncul dengan wujud manusia berupa nabi atau imam dan membetulkan ajaran agama Islam.

Menurut Muhammad Arshad al-Banjari, kaum ini adalah sejahat-jahat ahli bid'ah, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

يكون في آخر الزمان قوم يسمون الرافضة يرفضون الاسلام فاقتلوهم فانهم مشركون¹³⁰

Pada akhir zaman akan muncul suatu kaum yang menamakan dirinya Rāfiḍah yang menolak Islam, maka bunuhlah mereka sebab mereka itu adalah orang-orang yang musyrik.

Kaum Kharijah (Khawarij) memiliki keyakinan sebagaimana berikut:¹³¹

¹²⁹Muhammad Arshad al-Banjari, *Kitāb Tuḥfat al-Rāghibīn*, 16-17.

¹³⁰Hadis seperti ini bisa dilihat dalam A. J. Wensinck, "Rafaḍa", *al-Mu'jam al-Mufaḥras li al-Fāz al-Ḥadīth al-Nabawī*, Juz II (Leiden : E. J. Brill, 1943), 278. Dalam kitab ini diinformasikan bahwa hadis ini hanya terdapat pada Ahmad bin Hanbal, *al-Musnad*, Jilid I (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), 103.

¹³¹Muhammad Arshad al-Banjari, *Kitāb Tuḥfat al-Rāghibīn*, 17-18.

1. Yang menjadikan kebaikan adalah Allah dan yang menjadikan keburukan adalah manusia.
2. Zakat tidak diwajibkan oleh Allah sebab dengan mengeluarkan zakat keimanan dan kekafiran seseorang tidak akan diketahui.
3. Dosa syirik masih bisa diampuni oleh Allah.
4. Beriman dengan yang gaib itu batal.
5. Allah tidak pernah menetapkan suatu hukum pun terhadap makhluk-makhluk-Nya. Matahari, bulan dan bintang bukanlah ciptaan Allah.
6. Perempuan itu seperti bunga karena itu boleh bagi laki-laki untuk mengambilnya dengan sekehendak hati, bahkan perempuan tersebut sebelum dinikahi harus disetubuhi dulu.
7. Ali bin Abi Thalib itu adalah kafir dan yang beriman itu hanya Abu Bakar dan Umar.

Kaum inipun digolongkan sebagai kaum yang sesat dan kafir, dengan dasar perkataan Saidina Ali dari Rasulullah SAW;

هلك بي اثنان محب مفرط و منغض مفرط¹³²

Dua golongan binasa karenaku, satu golongan karena sangat mencintaiku dan satu golongan karena sangat membenciku.

Golongan pertama adalah kaum Rāfiḍah dan golongan kedua adalah kaum Khawarij.

Di antara keyakinan kaum Jabariyah adalah:¹³³

¹³²Ibid., 18.

¹³³Ibid., 18-19.

1. Allah yang membuat kebaikan, keburukan, keimanan, kekafiran, ketaatan, keingkaran dan lain sebagainya sedangkan seorang hamba tidak memiliki hak untuk berusaha dan berikhtiar, inilah sebab yang menjadikan kaum ini disebut dengan Jabariyah.
2. Seorang hamba tidak akan mendapatkan balasan atas segala kebaikan dan kejahatannya.
3. Berpikir sejenak itu sudah cukup dan lebih baik dari beribadah.
4. Seseorang yang sudah suci dirinya dari hawa nafsu (sampai derajat *ma'rifah*) maka ketetapan-ketetapan syariat boleh ditinggalkan.
5. Allah tidak akan meminta pertanggungjawaban perbuatan yang dilakukan oleh hamba di akhirat, sebab yang membuat perbuatan-perbuatan tersebut adalah Allah sendiri.
6. Allah tidak boleh menyiksa hamba-Nya sebab jika Dia melakukannya maka Allah berarti berlaku zalim terhadap hamba-Nya.
7. Allah akan menghidupkan orang kafir di dalam neraka, kemudian dimatikan-Nya lagi dan tidak dibangkitkan lagi selama-lamanya.
8. Allah beristirahat setelah menjadikan segala sesuatu di alam semesta ini.
9. Semua getaran yang muncul di hati baik itu bisikan kebaikan ataupun kejahatan harus dikerjakan sebab itu adalah perintah Allah.
10. Semua harta manusia adalah milik bersama, sebab itu adalah pusaka warisan dari Nabi Adam dan Hawa.
11. Allah tidak mewajibkan apapun di atas dunia ini.

Kaum Qadariyah memiliki beberapa keyakinan berikut;¹³⁴

1. Yang memberi bekas itu adalah perbuatan hamba dengan segala usaha dan ikhtiarnya bukan perbuatan Allah.
2. Syaitan itu bisa bertemu dengan Allah, sebab ia adalah makhluk gaib.
3. Semua perbuatan jahat adalah hasil perbuatan manusia dan syaitan, sedangkan kebaikan itu adalah perbuatan Allah.
4. Beribadah itu sia-sia belaka, sebab kebahagiaan dan kesengsaraan seseorang telah ditetapkan sejak zaman azali.
5. Menafikan *sirāt*, *mizān*, dan *hisāb*.
6. Surga serta neraka belum diciptakan Allah.
7. Semua perbuatan hamba tidak diberikan balasan, sebab yang menghadirkan perbuatan adalah hamba itu sendiri.
8. Semua amal itu adalah ciptaan Allah selain iman dan kufur.
9. Mengutamakan ibadah fardu dan membenci ibadah yang sunnah.
10. Ada juga sebagian kaum Qadariyah menerima ibadah sunnah dan ingkar ibadah fardu.
11. Melaksanakan shalat Zuhur dan Ashar sebanyak dua rakaat.
12. Semua isi kitab al-Qur'an yang diturunkan Allah tidak ada yang *mansūkh*, karena itu harus diamalkan seluruhnya.

Kaum ini, menurut Muhammad Arshad al-Banjari, sama dengan kaum Majusi, karena Nabi Muhammad SAW bersabda;

إذا رأيتم القدرية فاقتلوهم فاتهم مجوس هذه الامة¹³⁵

¹³⁴Ibid., 21-23.

Apabila kamu melibat kaum Qadariyah maka bunuhlah karena mereka itu adalah Majusi umat ini.

القدرية مجوس هذه الامة ان خرجوا فلا تعودهم و ان ماتوا فلا تشهدوهم¹³⁶

Qadariyah adalah Majusi umat ini apabila mereka keluar jangan berikan mereka kesempatan untuk kembali dan kalau mereka mati jangan ikut mengantarkan mereka.

Kaum Jahmiyyah memiliki keyakinan berikut;¹³⁷

1. Sifat dan asma Allah adalah *makhliq*.
2. Allah memanasifestasikan diri lewat *hulul* dan *ittihad*.
3. Seorang mukmin yang berbuat maksiat apabila telah dimasukkan ke dalam neraka maka ia tidak akan dikeluarkan lagi dari neraka.
4. Penghuni neraka yang telah disiksa Allah hingga hancur menjadi debu, mereka tidak dibangkitkan lagi oleh Allah.
5. Tidak ada siksa dalam kubur.
6. Allah itu berada antara langit dan bumi.
7. Nabi Muhammad SAW dan manusia dapat melihat Allah di dunia ini.

Kaum Murji'ah memiliki keyakinan berikut;¹³⁸

1. Beriman tidak diwajibkan.
2. Allah menciptakan semua makhluk namun tidak menyuruh perbuatan baik dan melarang perbuatan jahat.
3. Mereka menyembah matahari, bulan dan bintang.
4. Allah itu *jawhar* (esensi) atau *'ard* (aksiden)

¹³⁵Ibid., 23.

¹³⁶Ibid.

¹³⁷Ibid., 23-24.

¹³⁸Ibid., 24-25.

5. Iman adalah ilmu, siapa yang tidak berilmu maka ia adalah kafir.
6. Iman setiap tahun terus berkurang dan tidak pernah bertambah.
7. Allah serupa dengan Nabi Adam berdasarkan;

ان الله خلق ادم علي صورة الرحمن¹³⁹

Sesungguhnya Allah menciptakan Adam dalam bentuk Rahman (Tuhan)

8. Tidak ada perbedaan antara yang wajib dan sunat sebab semua perintah Allah.
9. Allah tidak melihat dan mendengar.
10. Boleh saja mengikuti bisikan syetan baik yang membawa kepada keimanan atau kekafiran.

Kaum ini, oleh Muhammad Arshad al-Banjari, dianggap sebagai kaum yang yang dimurkai dan dikutuk oleh Allah, berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW;

لعنت المرجئة علي لسان سبعين نبيا¹⁴⁰

Telah dilaknat Murji'ah melalui lidah tujuh puluh orang Nabi.

Setelah menjelaskan ajaran aliran teologis yang merusak keimanan, sebagaimana di atas, ia menjelaskan ajaran kaum sufi yang merusak keimanan.¹⁴¹

Kaum sufi ini dikategorikannya menjadi tiga belas, yakni;

1. Kaum *Ji'ah* (Murji'ah)
2. Kaum *Awliyā'iyah*

¹³⁹Ibid., 25.

¹⁴⁰Ibid., 26.

¹⁴¹Ibid.

3. Kaum *Sukhrākhiyah*
4. Kaum *Ibāḥiyah*
5. Kaum *Ḥāliyyah*
6. Kaum *Ḥuriyyah*
7. Kaum *Wāqi'iyah*
8. Kaum *Mutajāhiliyyah*
9. Kaum *Mutakāsiliyyah*
10. Kaum *Ilhāmiyah*
11. Kaum *Ḥulūliyyah*
12. Kaum *Wujūdiyyah*
13. Kaum *Mujassimiyyah*

Sebagian pengikut kaum *Ji'ah* (Murji'ah) berpendapat;¹⁴²

1. Jika seseorang telah sampai kepada martabat *maḥabbah*, yang dicintainya tiada lain selain Allah, maka hilanglah segala *taklif* syar'i dan semua yang haram menjadi halal baginya.
2. Seseorang yang telah sampai derajat *maḥabbah*, ia akan melakukan tafakkur saja.
3. Ada sebagian mereka yang tidak mau menutup aurat
4. Harta di dunia adalah milik bersama, sehingga boleh saja mengambil atau menggunakan punya orang lain, sebab itu semua adalah warisan Nabi Adam dan Siti Hawa.

¹⁴²Ibid., 27.

Sebagian kaum *Awliyā'iyah* berpendapat bahwa jika seseorang telah mencapai derajat wali, maka semua perintah dan larangan tidak terikat lagi terhadapnya. Mereka juga berpendapat bahwa wali itu lebih utama dari pada nabi.¹⁴³

Di antara keyakinan kaum *Sukhrākhiyah* atau Samrakhiyyah (nama kaum ini dinisbahkan kepada pemimpinnya Abdullah Samrakhiyah) adalah;¹⁴⁴

1. Apabila seseorang telah mencapai derajat cinta Allah, maka hilanglah semua kewajiban dan larangan Allah.
2. Memperbolehkan bermain rebana, kecapi, rebab dan lain sebagainya
3. Memperbolehkan berbuat zina

Mereka ini, menurut Muhammad Arshad al-Banjari, suka berpura-pura saleh padahal mereka sebenarnya adalah fasik. Kaum *Ibāhiyah* berkeyakinan bahwa karena mereka tidak mampu menahan diri agar tidak melakukan kejahatan maka mereka membolehkan untuk meninggalkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Kaum *Hāliyyah* berkeyakinan bahwa pengikutnya boleh menari dan bertepuk tangan sambil bernyanyi dan berzikir hingga pingsan. Mereka beranggapan bahwa guru mereka berada dalam *sakr* (keadaan tidak sadar atau ekstase).¹⁴⁵ Kaum *Huriyyah* berkeyakinan bahwa ketika mereka berada dalam kondisi tidak sadar, saat itu mereka sedang bersetubuh dengan bidadari. Oleh karena itu, mereka harus mandi jinabah setelah sadar.¹⁴⁶

¹⁴³Ibid., 27-28.

¹⁴⁴Ibid., 28.

¹⁴⁵Ibid.

¹⁴⁶Ibid.

Kaum *Wāqī‘iyyah* berkeyakinan bahwa Allah sulit untuk dikenal sebab makhluk itu bersifat lemah. Oleh karena itu, mereka meninggalkan ilmu *ma‘rifah* (mengenal Allah). Kaum *Mutajāhiliyyah* cenderung mengerjakan kefasikan dan beranggapan bahwa mereka tidak bisa meninggalkan zina. Kaum *Mutakāsiliyyah* cenderung meninggalkan usaha dalam hidupnya dan suka meminta-minta kepada orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.¹⁴⁷

Kaum *Ilhāmiyyah* berkeyakinan membaca al-Qur’an menjauhkan diri dari Allah. Mereka lebih senang mengikuti pendapat orang-orang bijak, dan mempelajari syair. Kaum *Hulūliyyah* berkeyakinan bahwa Allah masuk ke dalam jasad mereka. Mereka juga membolehkan memandang wanita-wanita cantik dan muda belia sebab kecantikan itu adalah dari sifat- sifat Allah yang diturunkan kepada manusia. Mereka juga beranggapan bahwa amal syariat hanya diwajibkan kepada orang-orang awam dan tidak diwajibkan kepada mereka sebab mereka termasuk orang-orang yang suci dari hawa nafsu dan ikhlas.¹⁴⁸

Kaum *Wujūdiyyah*, berkeyakinan tiada wujud di alam semesta selain wujud Allah, sebagaimana ungkapan mereka;

انّ الحقّ سبحانه و تعالي ليس بموجود الاّ في ضمن وجود الكائنات¹⁴⁹

Sesungguhnya Allah tidak *mawjud* melainkan dalam kandungan seluruh ciptaan.

¹⁴⁷Ibid., 29.

¹⁴⁸Ibid., 29-30.

¹⁴⁹Ibid., 31.

Menurut Muhammad Arshad al-Banjari, kaum ini terbagi menjadi dua; wujudiyah *muwahhid* dan wujudiyah *mulhid*. Wujudiyah *muwahhid* adalah wujudiyah yang benar.¹⁵⁰

Kaum *Mujassimiyah* berkeyakinan bahwa;¹⁵¹

1. Allah itu *jawhar* (esensi) yang *mawjūd*
2. Allah memiliki tubuh tetapi tubuhnya berbeda dari yang lain.
3. Allah itu memiliki wajah seperti wajah manusia
4. Allah memiliki daging dan darah serta anggota badan
5. Allah itu datang, turun dan bergerak serta berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain
6. Allah duduk di atas ‘arsy, Dia bertempat tinggal di ‘arsy tersebut

Setelah pembahasan ajaran kaum sufi yang dianggap kafir ini, Muhammad Arshad al-Banjari melanjutkan penjelasannya tentang perbuatan-perbuatan bid‘ah. Menurutnya, perbuatan bid‘ah juga bisa membawa kepada kesesatan (kekafiran). Bahkan berteman dengan ahli bid‘ah dianggap membantu menghancurkan Islam, menjauhinya sama dengan menyelamatkan diri, sebagaimana hadis Nabi SAW;

من وقر صاحب بدعة فقد اعان علي هدم الاسلام¹⁵²

Siapa yang memuliakan ahli bid‘ah maka sesungguhnya ia membantu meruntuhkan Islam (HR. Baihaki)

اهل البدعة شر الخلق و الخليفة¹⁵³

¹⁵⁰Ibid.

¹⁵¹Ibid., 31-32.

¹⁵²Ibid., 32.

Ahli bid'ah adalah sejahat-jahat watak dan makhluk.

من اهان صاحب بدعة امنه الله يوم القيامة من الفزع الاكبر وقاه الله¹⁵⁴

Siapa yang menghina ahli bid'ah niscaya diselamatkan Allah pada hari kiamat dari huru hara yang mengerikan dan dipelihara dari bahayanya.

Oleh karena itu, ia merasa perlu untuk mengelaborasi hal ini. Bid'ah adalah mengadakan dan memperbaharui suatu pekerjaan yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW, baik secara iktikad maupun perbuatan. Dengan kata lain, bid'ah adalah membuat sesuatu yang baru di dalam agama Islam baik berhubungan dengan perbuatan-perbuatan ataupun iktikad.

Menurutnya, bid'ah terbagi menjadi lima yakni:

1. Bid'ah wajib seperti; menafsirkan al-Qur'an, memberi syarah (komentar) hadis, mengarang kitab-kitab yang menguraikan bahasa Arab seperti ilmu balagah, faraid, sharaf, ushul fiqh, dan lain sebagainya.
2. Bid'ah sunnah seperti menguraikan dan mempelajari tasawuf, membangun sekolah agama
3. Bid'ah mubah, seperti berjabat tangan setelah shalat Subuh dan Ashar, mendiami rumah yang baik, memakai pakaian yang harum dan baik.
4. Bid'ah makruh, seperti menghiasi mesjid dan mushaf.
5. Bid'ah haram, seperti keyakinan Murji'ah, Qadariyah, dan lain sebagainya sebagaimana diuraikan sebelumnya, termasuk pula semua tingkah laku yang berlawanan dari ajaran al-Qur'an, hadis, perkataan serta ijma ulama.

¹⁵³Ibid.

¹⁵⁴Ibid.

Kemudian, berdasarkan pendapat Shekh Abu Syukur Salma dalam kitab *Tawhīd*, Muhammad Arshad al-Banjari menjelaskan lima bid'ah yang lain yakni; bid'ah iktikad pada zat Allah, bid'ah iktikad pada kalam Allah, bid'ah iktikad pada sifat-sifat Allah, bid'ah iktikad pada semua perbuatan manusia, dan bid'ah iktikad pada sahabat Rasulullah SAW.¹⁵⁵

Bid'ah pada zat, kalam, sifat-sifat serta perbuatan Allah termasuk dalam bid'ah yang menyebabkan kekafiran. Jika bid'ahnya berkaitan perbuatan manusia dan sahabat Rasulullah SAW, namun berlawanan dengan firman Allah dan hadis yang shahih maka dikategorikan kepada bid'ah yang kafir. Jika bid'ahnya itu hanya berlawanan dengan kias dan hadis yang diperselisihkan keshahihannya maka bid'ahnya tersebut termasuk dalam bid'ah *sayi'ah* (buruk) saja.¹⁵⁶

Selanjutnya, ia mulai mengkritik tradisi masyarakat Banjar, yaitu; upacara *manyanggar banua* (menyelamati desa dengan memberi makan orang gaib) dan *mambuang pasilih* (membuang sial). Menurutnya, upacara ini termasuk dalam bid'ah *ḍalālah* dan pelakunya wajib bertaubat. Bahkan, para raja harus menghilangkan perbuatan-perbuatan ini karena adanya kemunkaran dalam perbuatan tersebut.¹⁵⁷ Menurutnya, kemunkaran dalam upacara ini adalah *tabdhīr* (menghambur-hamburkan harta), sementara pelakunya akan dianggap sebagai saudara syaitan. Untuk mendukung tulisannya ini, ia mengutip ayat Q.S. 17: 26-27, 02: 107-108, 04: 119-120, 35: 5-6, dan 36: 60-61;

¹⁵⁵Ibid., 24.

¹⁵⁶Ibid.

¹⁵⁷Ibid., 38.

ولا تبذر تبذيرا. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين

Dan janganlah kamu menghambur-hambur (hartamu) dengan boros. Sesungguhnya pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.¹⁵⁸

ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء و الفحشاء

Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata. Sesungguhnya syaitan itu hanya menyuruh berbuat jahat dan keji.¹⁵⁹

ومن يتخذ الشيطان ليوّماً من دون الله فقد خسر خسرانا مبيناً يعدهم و يمنيهم ، وما يعدهم الشيطان إلاّ غروراً

Barang siapa yang menjadikan syaitan menjadi pelindung selain Allah maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata. Syaitan itu memberikan janji-janji kepada mereka dan membangkitkan angan-angan kosong, padahal syaitan itu tidak menjanjikan kepada mereka selain dari tipuan belaka.¹⁶⁰

يا أيها الناس إن وعد الله حقّ. فلا تغرنكم الحياة الدنيا. ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدواً. إنما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير.

Wahai manusia, sesungguhnya janji Allah itu benar. Maka janganlah sekali-kali kehidupan dunia memperdayamu dan janganlah sekali-kali syaitan memperdayamu tentang Allah. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagimu maka anggaplah ia musuhmu, karena sesungguhnya syaitan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala.¹⁶¹

ألم أعهد إليكم بيني و آدم أن لاّ تعبدوا الشيطان. إنّه لكم عدو مبين. و أن اعبدوني هذا صراط مستقيم

¹⁵⁸ Departemen Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 285.

¹⁵⁹ *Ibid.*, 18.

¹⁶⁰ *Ibid.*, 98.

¹⁶¹ *Ibid.*, 436.

Bukankah aku telah memerintahkan kepadamu hai Bani Adam supaya kamu tidak menyembah Syaitan? Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu, dan hendaklah kamu menyembah-Ku. Inilah jalan yang lurus.¹⁶²

Berdasarkan argumentasi normatif tersebut, Muhammad Arshad al-Banjari mengomentari bahwa ritual-ritual tradisional itu cenderung kepada syirik dan bid'ah *sayi'ah*. Ini adalah bid'ah terburuk dan dilaknat oleh Allah sesuai hadis;

من أحدث حدثا فعليه لعنة الله¹⁶³

Barang siapa yang mengada-ada sesuatu yang tidak ada dalam agama maka Allah akan melaknatnya.

Selanjutnya, ia juga berupaya menyangkal pendapat yang menyatakan bahwa pemberian sesajen dalam *manyanggar* hanya untuk memberi persembahan kepada leluhur yang telah menjadi manusia gaib, bukan untuk syaitan.¹⁶⁴ Menurutnya, argumen itu tidak bisa dibenarkan, sebab tidak ada dalil normatifnya, bahkan tak bisa dibuktikan bahwa yang meminta sesajen adalah manusia-manusia gaib.¹⁶⁵

Argumentasi di atas dijawab oleh para pelaku ritual bahwa dalil atau bukti permintaan ritual tersebut didasarkan pada cerita-cerita orang tua terdahulu yang dilakukan secara turun temurun, dan dari informasi orang-orang *kasarungan* (kesurupan) yang mengatakan 'wahai anak cucuku berilah aku makanan agar aku dapat

¹⁶² Ibid., 445.

¹⁶³ Muhammad Arshad al-Banjari, *Kitāb Tuḥfat al-Rāghibīn*, 38.

¹⁶⁴ Masyarakat Banjar mempercayai bahwa ada manusia yang telah digambarkan oleh Tuhan. Mereka hidup di alam kasat mata layaknya manusia hidup di dunia yang terindera.

¹⁶⁵ Muhammad Arshad al-Banjari, *Kitāb Tuḥfat al-Rāghibīn*, 39.

memberikan pertolongan kepadamu pada pekerjaan-pekerjaan yang sulit atau agar kamu sembuh dari penyakitmu'.¹⁶⁶

Menurut Muhammad Arshad al-Banjari, cerita-cerita orang terdahulu tidak bisa menjadi landasan kuat untuk melakukan ritual tersebut, sebab hal itu sama dengan *waham* atau persangkaan saja. Kemudian, informasi orang *kasarungan* juga tidak bisa digunakan sebagai argumentasi sebab yang mengendalikan orang itu adalah syaitan. Menurutnya, hal ini terdapat dari informasi al-Qur'an, hadis dan pendapat ulama bahwa yang bisa masuk ke dalam tubuh manusia adalah malaikat dan syaitan. Malaikat berada di dada sebelah kanan dan bernama Mulhim. Syaitan berada di dada sebelah kiri dan bernama Waswis. Malaikat mengajak kepada kebaikan dengan memberikan ilham kepada manusia sementara syaitan mengajak kepada kejahatan dengan memunculkan rasa was-was kepada manusia. Oleh karena itu, menurutnya, mengikuti permintaan orang *kasarungan* berarti mengikuti kemauan syaitan.¹⁶⁷

Argumentasi Muhammad Arshad al-Banjari di atas dijawab kembali oleh para pelaku ritual, bahwa ritual *manyanggar* dan *mambuang pasilih* itu masih bisa dilaksanakan dengan mengubah niatnya, seperti pemberian sesajen diniatkan untuk memberi makan anjing bukan syaitan atau roh leluhur.¹⁶⁸

Muhammad Arshad al-Banjari menjawab bahwa perubahan niat seperti itu tidak bisa menghilangkan keharaman upacara itu, sebab di dalamnya masih ada kecenderungan *tabdhīr*. Kemudian, jika perubahan niat dilegalkan, maka itu

¹⁶⁶Ibid., 40.

¹⁶⁷Ibid., 40-41.

¹⁶⁸Ibid., 41.

dapat disamakan dengan seseorang membunuh orang lain, namun ia beralasan niatnya adalah membunuh tikus. Hal ini tentu tidak bisa diterima. Apalagi, katanya, dengan mempertimbangkan cara pemberian sesajen. Sesajen-sesajen yang diberikan adalah yang paling baik, bukan dari makanan-makanan buruk atau sisa.¹⁶⁹ Hal ini berbeda dengan makanan yang diserahkan kepada anjing yang biasanya lebih banyak dari sisa-sisa makan. Jadi, menurutnya, ritual ini tetap saja memiliki kecenderungan menghormati syaitan.¹⁷⁰

Untuk memperjelas problema di atas terutama kemungkinan terjadinya persahabatan antara manusia dengan jin, ia pun menjelaskan perbedaan antara syaitan, jin dan iblis. Menurutnya, ada yang berpendapat jin dan syaitan itu adalah anak iblis. Anak iblis muslim dinamakan jin sedangkan yang kafir dinamakan syaitan. Ada juga yang berpendapat jin dan syaitan itu berbeda satu sama lain. Jin adalah kelompok yang bisa beriman dan bisa juga kafir. Mereka mengalami kematian. Syaitan adalah kelompok yang kafir dan kekal hingga hari kiamat. Kemudian, pendapat lain mengatakan jin memiliki berbagai jenis; ada yang bisa makan, minum, menikah dan beranak, ada juga yang tidak bisa makan, minum, menikah dan beranak. Ada juga yang berpendapat bahwa iblis bukanlah ayah dari para jin, melainkan iblis tersebut adalah kelompok jin yang pertamanya mendurhakai Allah.¹⁷¹

Jin di akhirat kelak bisa dilihat manusia, dan saat itu jin tidak bisa lagi melihat manusia. Kondisi ini kebalikan dari kondisi yang terjadi pada manusia

¹⁶⁹Sesajen yang diberikan berupa penganan-penganan dari ketan atau beras, panggang hewan (*parapah* dari ayam, kambing atau kerbau), bunga-bunga, serta peralatan tepung tawar. Alfani Daud, *Islam dan Masyarakat Banjar Deskripsi dan Analisa Masyarakat Banjar*, 360.

¹⁷⁰Muhammad Arshad al-Banjari, *Kitāb Tuḥfāt al-Rāghibīn*, 41-42.

¹⁷¹*Ibid.*, 43-46.

dan jin di dunia. Namun manusia tertentu dapat melihat jin di dunia ini. Meskipun demikian, rupa jin yang dapat dilihat bukanlah rupa asli sehingga yang terlihat hanya bentuk anjing, kucing dan lain sebagainya.

Akhirnya, Muhammad Arshad al-Banjari berpendapat bahwa mungkin saja terjadi persahabatan jin dan manusia namun itu sangat tercela sebab jin suka berlebih-lebihan dan berdusta. Lebih jauh, menurutnya, ini bisa mengakibatkan rusaknya iman.¹⁷²

d. Kemurtadan dan Hukumnya

Syarat terjadinya murtad ada tiga, yaitu berakal, baligh dan keinginan sendiri (tidak ada paksaan). Jika ada yang murtad dan terbukti melalui saksi atau pengakuannya sendiri maka dia harus dianjurkan untuk taubat. Jika ia benar-benar taubat maka ia tidak dikenakan hukuman mati, namun jika tidak mau taubat maka ia harus dihukum mati. Argumen ini didasarkannya pada dalil normatif Q. S. 08: 38 berikut;

قل للَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنْتَهُوا يَغْفِرَ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ

Katakanlah kepada orang-orang kafir itu, jika kamu berhenti (dari kekafiran) niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka yang telah lalu.¹⁷³

من بدل دينه فاقتلوه¹⁷⁴

Orang yang mengganti agamanya maka bunuhlah dia.

¹⁷²Ibid.

¹⁷³Departemen Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 182.

¹⁷⁴Muhammad Arshad al-Banjari, *Kitāb Tuḥfāt al-Rāghibīn*, 47.

Yang berhak menjatuhkan hukuman mati ini adalah kepala negara atau wakil-wakilnya. Jika yang melakukan hukuman ini bukan dua pejabat tersebut, maka pelakunya harus dijatuhkan hukuman *ta'zīr*. Orang yang murtad, setelah dihukum mati, jenazahnya tidak boleh disembahyangkan dan tidak dikubur di kuburan kaum muslimin.¹⁷⁵

Seseorang yang murtad sebelum gila maka ia tidak boleh dihukum mati kecuali sesudah ia sembuh. Hartanya dihukumkan *mawqūf*, yakni hak milik harta tetap dinisbahkan kepadanya namun hak milik ini tergantung kondisi dirinya hingga meninggal dunia. Jika ia meninggal dalam keadaan murtad, maka hartanya diserahkan ke Baitul Mal. Jika setelah sembuh dari gilanya, ia bertaubat maka hartanya tetap jadi miliknya.¹⁷⁶

Berdasarkan pendapat Ibnu Hajar dan Shekh Ramli, Muhammad Arshad al-Banjari menjelaskan bahwa taubat orang yang murtad harus mengucapkan kembali dua kalimat syahadat. Dua kalimat syahadat harus dibaca berurutan, tidak boleh mendahulukan kalimat syahadat kedua dari kalimat syahadat pertama. Dua kalimat syahadat ini boleh diucapkan dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh pelaku taubat meskipun ia juga mengerti bahasa Arab. Selain itu, pelaku taubat dari murtad ini, harus mengakui melepaskan keyakinan lain selain Islam.

e. Dosa dan Taubat

1. Dosa

Menurut Muhammad Arshad al-Banjari, bertaubat dari segala dosa hukumnya wajib. Siapa yang memperlambat taubat maka ia berdosa. Dosa

¹⁷⁵Ibid., 47-48.

¹⁷⁶Ibid.

terbagi dua yakni dosa besar dan kecil. Berdasarkan pendapat Imam al-Haramain, dosa besar adalah perbuatan maksiat yang dilakukan oleh pelaku yang mengabaikan ajaran agama. Menurut sebagian fuqaha, dosa besar adalah perbuatan maksiat yang mengakibatkan siksa yang berat di akhirat.

Untuk memperjelas dosa besar, ia berpendapat bahwa terjadi perbedaan dalam jumlah dosa besar tergantung ulama yang diikuti. Ada yang berpendapat tujuh puluh macam, ada juga yang berpendapat tujuh ratus macam dan lain sebagainya. Muhammad Arshad al-Banjari, cenderung mengutip pendapat Shekh Ibnu Muqri dan Shekh Zakaria al-Anshari dari kitab *Rawḍah al-Tālib* dan syarahnya, *Asnā' al-Maṭālib*, yang menyatakan bahwa dosa besar ada empat puluh dua macam yakni; 1. Shirik, seperti kafir atau perbuatan-perbuatan bid'ah yang mengakibatkan kekafiran. 2. Membunuh. 3. Zina. 4. Liwat (homoseksual). 5. Menyetubuhi binatang. 6. Minum arak meskipun sedikit. 7. Meminum minuman yang memabukkan selain arak. 8. Mencuri harta dalam jumlah yang dapat dikenakan hukuman potong tangan. Adapun mencuri dalam jumlah sedikit hanya masuk dosa kecil. Namun jika orang yang dicuri adalah orang miskin sekalipun sedikit tetap masuk dosa besar. 9. Menuduh orang berbuat zina. 10. Menjadi saksi palsu. 11. Merampas harta. 12. Lari dari medan peperangan. 13. Memakan riba. 14. Makan harta anak yatim. 15. Durhaka kepada orang tua.

Urutan selanjutnya; 16. Mengadakan kebohongan terhadap Rasul. 17. Menghindar dari persaksian tanpa alasan yang benar sementara ia mengetahui kejadian yang sebenarnya. 18. Buka puasa pada siang Ramadhan tanpa uzur. 19. Mengambil hak orang lain dengan sumpah palsu. 20. Memutuskan tali

kekeluargaan. 21. Curang dalam jual beli. 22. Meninggalkan shalat fardu. 23. Mendahulukan atau mengakhirkan shalat fardu tanpa uzur. 24. Memukul orang Islam dengan alasan yang tidak benar. 25. Mencaci sahabat-sahabat Nabi SAW, sedangkan mencaci selain sahabat Nabi SAW adalah dosa kecil. 26. Menyogok agar hakim tidak melakukan kewajibannya dengan benar, tetapi apabila ia diberi harta itu agar melakukan tugasnya dengan benar maka hal ini tidak dihukumkan dengan *rishwah* (sogokan), hakim boleh mengambil secukupnya dengan syarat ia tidak mendapatkan gaji yang cukup dari *bayt al-māl*.

Kemudian urutan dosa selanjutnya; 27. *Dayus*, membolehkan laki-laki yang non muhrim masuk ke dalam tempat isteri, gundik atau muhrimnya. 28. Mengumpulkan laki-laki dan perempuan yang non muhrim dalam satu tempat. 29. Mengadukan orang kepada pemerintah tanpa alasan yang benar agar orang itu disiksa. 30. Tidak mau mengeluarkan zakat. 31. Tidak melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar padahal ia mampu melakukan hal tersebut. 32. Sihir. 33. Melupakan al-Qur'an yang telah dihapalnya. 34. Membakar hewan, sebab yang boleh menyiksa hewan dengan api hanya Allah. 35. Istri yang tidak mau melayani suaminya tanpa alasan yang benar. 36. Putus asa dari rahmat Allah. 37. Merasa aman dari kemurkaan Allah dalam berbuat maksiat dan hanya pasrah kepada ampunan Allah. 38. Zihar, menyerupakan belakang istri dengan belakang ibunya. 39. Makan babi. 40. Makan bangkai tanpa alasan yang benar. 41. *Namīmah* atau mengadu domba. 42. Gibah (mengumpat) orang yang berilmu, hafal al-Qur'an

dan mengamalkan al-Qur'an. Selain semua dosa besar di atas, termasuk dosa kecil.¹⁷⁷

2. Taubat

Menurut Muhammad Arshad al-Banjari, rukun taubat dari dosa besar ada tiga, yakni; pertama, menyesali perbuatan maksiat yang telah dilakukan. Dua, berhenti melakukan perbuatan maksiat saat itu juga. Tiga, berniat tidak mengulangi perbuatan maksiat tersebut.¹⁷⁸

Cara taubat berkaitan dengan maksiat yang dilakukan. Jika maksiat itu berkaitan dengan hak Allah seperti zakat maka taubatnya cukup memenuhi tiga rukun di atas. Jika maksiatnya berkaitan hak sesama manusia seperti merampas harta, maka taubatnya selain memenuhi tiga rukun di atas, ia juga harus mengembalikan hak orang yang dirampasnya. Jika rampasan itu telah dimakan, maka bisa diganti dengan yang serupa dan sesuai dengan jumlah yang diambil. Jika pemiliknya telah meninggal dunia, maka ganti rampasan itu diserahkan kepada ahli warisnya. Jika pemilik atau warisnya tidak diketahui maka bisa diserahkan kepada hakim untuk disimpan hingga ditemukan pemilik atau warisnya. Jika semua hal di atas sulit dilakukan, maka bisa disedekahkan kepada fakir-miskin dengan niat pahalanya untuk pemilik harta tersebut atau untuk amal sosial sebagai ganti bayar rampasan yang telah dilakukan. Jika barang rampasan itu tidak mampu diganti, maka pelakunya wajib berniat mengganti dengan bekerja keras agar memperoleh uang untuk menggantinya. Jika hingga akhir hayatnya, pelakunya tidak mampu menggantinya, maka menurut Muhammad Arshad al-

¹⁷⁷Ibid., 48-52.

¹⁷⁸Ibid., 52.

Banjari, ada yang berpendapat ia akan dituntut di akhirat, namun ia berharap Allah tidak menuntut pelakunya di akhirat.¹⁷⁹

Jika pelaku taubat, melakukan maksiat yang dikenai hukuman pidana (*ḥad*) seperti zina dan minuman keras namun tidak ada saksi maka pelaku boleh mengakui atau menyembunyikannya. Meskipun demikian, menurutnya, menyembunyikan lebih baik. Jika maksiat ini ada saksinya maka hendaknya ia mengakuinya agar dikenai hukuman *ḥad*.¹⁸⁰

Jika maksiat yang dilakukan adalah maksiat yang dikenakan hukuman kisas atau hukuman *ḥad* seperti menuduh orang berzina, maka ia harus menyerahkan diri agar dikenakan hukuman itu. Jika tidak diketahui orang yang berhak menjatuhkan hukuman itu maka ia dimaafkan, sehingga taubatnya bisa diterima.¹⁸¹

Jika maksiatnya adalah *ghībah* (mengumpat), maka pelaku taubat cukup menyesal dan mohon ampun kepada Tuhan apabila gibahnya belum sampai kepada orang yang di- *ghībah*. Jika gibahnya telah sampai kepada orangnya, maka selain minta ampun kepada Allah, ia juga harus minta maaf kepada orang yang di- *ghībah*. Jika yang bersangkutan meninggal dunia, maka meminta maaf-nya kepada ahli warisnya.¹⁸²

Jika maksiatnya adalah dengki (iri hati), maka cukup minta ampun kepada Allah. Makruh bahkan bisa jadi haram memberitahukan kedengkiannya itu kepada orang yang didengki. Semua pendapat di atas didasarkan Muhammad Arshad al-

¹⁷⁹Ibid., 53-55.

¹⁸⁰Ibid.

¹⁸¹Ibid.

¹⁸²Ibid.

Banjari pada kitab *al-'Ubab* karya Shekh Mazjad. Menurutnya, syarat taubat adalah tidak di waktu *gargar* (menjelang roh hampir keluar dan melihat malaikat rahmat dan malaikat azab) dan waktu menjelang hari kiamat. Menurutnya, kalangan Ash'ariyah berpendapat bahwa pada dua waktu ini taubat tidak diterima baik untuk orang kafir maupun orang mukmin. Namun kalangan Maturidiyah berpendapat bahwa hal itu hanya berlaku bagi orang kafir sedangkan orang mukmin yang maksiat masih diterima taubatnya pada dua waktu ini.¹⁸³

Kemudian, Muhammad Arshad al-Banjari berpendapat bahwa pelaku maksiat yang bertaubat kemudian berbuat maksiat kembali, maka taubatnya yang pertama tetap sah dan dosanya dihitung sejak ia berbuat dosa kembali. Oleh karena itu, pelaku maksiat harus bertaubat kembali untuk dosa yang dibuatnya itu.¹⁸⁴

Akhirnya, ia menyarankan agar berhati-hati dari perbuatan dosa serta jangan berputus asa untuk terus bertaubat kepada Allah karena Allah mengasihi orang yang bertaubat.¹⁸⁵

f. *Af'āl al-'Ibād*

Menurut Muhammad Arshad al-Banjari, *Ahlu al-Sunnah wa al-Jamā'ah* berkeyakinan bahwa semua tindakan manusia baik itu gerak, diam, berdiri, duduk, kebaikan, keburukan, iman, taat, kafir, maksiat, dan lain sebagainya, telah ditakdirkan Allah sejak zaman azali dengan kuasa dan kehendak-Nya yang *qadīm* (kekal). Adapun kuasa dan kehendak manusia bersifat baharu, sehingga tidak

¹⁸³Ibid.

¹⁸⁴Ibid., 55.

¹⁸⁵Ibid., 56.

memberi bekas dalam mewujudkan semua perbuatannya. Meskipun demikian, manusia memiliki ikhtiar dan *kasb*.¹⁸⁶

Kasb adalah usaha, sedangkan ikhtiar adalah pilihan untuk berbuat atau tidak berbuat. Dalam keyakinan *Ahlu al-Sunnah wa al-Jamā'ah*, Allah yang membuat usaha, perbuatan baik maupun perbuatan buruk, sedangkan manusia dengan ikhtiarnya menentukan pilihan perbuatan, dengan *kasb*-nya ia berusaha mewujudkan pilihannya itu.¹⁸⁷

Kasb dan ikhtiar inilah yang menyebabkan manusia dibebani tanggung jawab untuk melakukan perbuatan baik dan menjauhi perbuatan buruk. Sebagai balasan, Allah memberikan pahala bagi yang taat, dan siksa bagi ingkar.

Kaum Qadariyah berpendapat bahwa segala perbuatan manusia ditentukan oleh manusia itu sendiri, bukan kuasa Allah. Manusia bebas melakukan perbuatannya sebab tidak ada ketentuan azali Tuhan terhadap perbuatan manusia. Bagi Muhammad Arshad al-Banjari, keyakinan seperti ini kafir karena menyiratkan Allah itu lemah. Namun jika diyakini bahwa Allah tidak bersifat lemah dalam menciptakan perbuatan manusia, hanya Dia tidak ingin menciptakan perbuatan manusia agar terhindar dari penyandaran keburukan kepada-Nya, maka keyakinan seperti ini tidak kafir tetapi fasik. Kategori terakhir inilah pendapat mayoritas ulama.¹⁸⁸

Kaum Jabariyah berkeyakinan bahwa semua perbuatan manusia di alam ini adalah perbuatan Allah. Manusia tidak memiliki usaha ataupun ikhtiar untuk

¹⁸⁶Ibid., 57.

¹⁸⁷Ibid.

¹⁸⁸Ibid., 58-59.

menentukan pilihannya. Manusia seperti benang yang diombang-ambingkan angin, kadang ke kanan dan kadang ke kiri, hanya mengikuti arah angin. Dengan kata lain, jika seorang manusia berbuat baik maka itu perbuatan Allah, dan jika seorang manusia berbuat jahat maka itu perbuatan Allah juga.¹⁸⁹

Kelompok ini, menurut Muhammad Arshad al-Banjari, kelompok batil dan sesat, karena menafikan usaha dan ikhtiar, bahkan ini bisa berakibat pada penafian *taklif* yang diberikan Allah kepada manusia, sementara Allah menetapkan usaha dan ikhtiar, seperti ayat-ayat berikut;

ذوقوا أفمن ما كنتم تكسبون

Rasakanlah olehmu balasan apa yang telah kamu kerjakan.¹⁹⁰

اليوم تجزون ما كنتم تعملون

Pada hari itu kamu diberi balasan terhadap apa yang telah kamu kerjakan.¹⁹¹

فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر

Maka barang siapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan barang siapa yang ingin (kafir) biarlah ia kafir.¹⁹²

Namun jika seseorang berpaham Jabariyah dengan maksud membesarkan Allah dan menghinakan dirinya tanpa menafikan *taklif* maka orang ini termasuk bid'ah fasik. Berdasarkan pendapat imam al-Ghazali, Muhammad Arshad al-

¹⁸⁹Ibid., 60.

¹⁹⁰ Ibid., 39:24

¹⁹¹ Ibid., 46:28

¹⁹² Ibid., 18:29

Banjari menetapkan hukuman penganut Qadariyah dan Jabariyah serta ajaran yang serupa dengan dua aliran tersebut, yakni hukuman mati, sebab membunuh mereka dinilai lebih baik dari membunuh seratus orang kafir.¹⁹³

Selain itu, ia juga menetapkan hukuman mati bagi penganut yang merasa telah mencapai ma'rifah sempurna sehingga meninggalkan semua amal syari'at kemudian tidak mau bertaubat, sebab menurutnya ini termasuk kafir.¹⁹⁴ Akhirnya, ia pun berpendapat bahwa *Ahlu al-Sunnah wa al-Jamā'ah* seperti susu, Qadariyah seperti darah dan Jabariyah seperti tinja. Aliran *Ahlu al-Sunnah wa al-Jamā'ah* dikeluarkan dari aliran Qadariyah dan Jabariyah, laksana susu dikeluarkan dari darah dan tinja.¹⁹⁵

Dengan kata lain, *Ahlu al-Sunnah wa al-Jamā'ah* berada di antara paham Qadariyah dan Jabariyah. Jika Qadariyah menekankan perbuatan hamba sebagai kreasi manusia tanpa intervensi Tuhan, dan Jabariyah menekankan perbuatan hamba sebagai kreasi Tuhan tanpa intervensi manusia, maka *Ahlu al-Sunnah wa al-Jamā'ah* mengkolaborasikan keduanya, yakni perbuatan hamba sebagai kreasi Tuhan tetapi manusia memiliki hak untuk berusaha dan berikhtiar.

¹⁹³Muhammad Arshad al-Banjari, *Kitāb Tuḥfat al-Rāghibīn*, 60.

¹⁹⁴Ibid., 61.

¹⁹⁵Ibid., 62-63.